

LAPORAN HASIL PENELITIAN



Peran Kepemimpinan Adat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Tahun ke – 1 dari rencana 1 tahun

Prof. Dr. H. Jamaluddin, S. Sos. M. Si
Dr. Andi Sinrang, M.Si.
Hardianti Laduppa, S.A.P
Firmansyah, S.E

NIDN. 0907057001 (Ketua)
NIDN. 0005106001 (Anggota)
(Anggota)
(Anggota)

Dibiayai Oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 235A/KTR/IL3.AU/F/Rek.UMSR/2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peran Kepemimpinan Adat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Peneliti/Pelaksana : Prof. Dr. Jamaluddin Ahmad, S.Sos, M.Si
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
NIDN : 0907057001
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Administrasi Publik
Nomor Hp : 08114038377
Alamat Surel (email) : jahmadlado@umsrappang.ac.id

Anggota (1)
Nama Lengkap : Dr. Andi Sinrang, M.Si.
NIDN : 0005106001
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Anggota (2)
Nama Lengkap : Hardianti Laduppa
NIM : 436310117024
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Nama Lengkap : Firmansyah
NIM : 436310118021
Perguruan Tinggi : Mahasiswa Pascasarjana UMS RAPPANG
Tahun Pelaksanaan : 2020
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 17.500.000
Biaya Keseluruhan : Rp. 17.500.000

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana


Dr. Muliani S., S.I.P., M. Si
NIDN. 0901067601

Rappang, 1 Oktober 2020

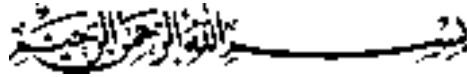
Ketua:
Peneliti


Dr. H. Jamaluddin, S. Sos. M. Si
NIDN. 0907057001

Menyetujui:
Ketua LP3M


Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si.
NIDN 0906017401

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul *“Peran Kepemimpinan Adat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.”* ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai yang telah direncanakan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini adalah sebuah proses pengembangan wawasan dan kapasitas keilmuan, maka wajarlah apabila penelitiannya masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan.

Ucapan terima kasih yang tulus juga tak lupa Penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Camat Pitu Riase bapak A. Mukti Ali, SE., M.Adm.Pem beserta jajarannya yang telah memberikan informasi.
2. Para Kepala Desa di Kecamatan Pitu Riase yang telah mendukung proses pengambilan data dan survey selama proses penelitian.
3. Seluruh rekan - rekan yang telah ikut membantu dan mendorong peneliti untuk menyelesaikan studi pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Rappang, 1 Oktober 2020

Ketua Tim Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jamaluddin Ahmad'.

Jamaluddin Ahmad

ABSTRAK

Penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target di kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan adat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui kuisioner dan wawancara serta studi pustaka. Selanjutnya, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah menggunakan aplikasi SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan adat berpengaruh positif (0,179) dan signifikan ($0,000 < 0,05$) terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Kesadaran Masyarakat, PBB

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK INDONESIA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Deskripsi Teori.....	10
1. Konsep Revitalisasi	10
2. Konsep Kearifan Lokal	13
3. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
4. Konsep Kesadaran Masyarakat.....	26
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Konsep	31
D. Hipotesis Penelitian.....	33

BAB III METODE PENELITIAN.....34

A. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian.....	34
B. Pendekatan Metode Penelitian.....	34
C. Populasi Dan Sampel	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37

E. Teknik Analisis Data...	DAFTAR ISI	37
F. Defenisi Operasional Variabel.....		38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
A. Deskripsi Data		41
B. Hasil Penelitian		45
C. Pembahasan		58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		61
A. Kesimpulan.....		61
B. Saran		61
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Responden Penelitian berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4.2 Pengelompokan Responden berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4.3 Pengelompokan Responden berdasarkan Pendidikan.....	44
Tabel 4.4 Analisis Validasi Variabel Kearifan Lokal (X).....	45
Tabel 4.5 Analisis Validasi Variabel Kesadaran Masyarakat (Y)	46
Tabel 4.6 Hasil Analisis Reliabilitas Variabel Penelitian.....	47
Tabel 4.7 Uji Parsial (t)	48
Tabel 4.8 Uji Simultan (F).....	49
Tabel 4.9 Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Determinasi	51
Tabel 4.11 Hasil Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PBB.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	33
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	67
Lampiran 2 Skor Kuisisioner Penelitian	72
Lampiran 3 Analisis Statistik Deskriptif.....	78
Lampiran 4 Analisis Uji Hipotesis	79
Lampiran 5 Validitas Variabel Penelitian	81
Lampiran 6 Reliabilitas Variabel Penelitian	83
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional salah satunya tidak lain adalah Pajak. Pemerintahan seyogyanya melibatkan rakyat dalam pembangunan secara keseluruhan yaitu dimulai dengan keterlibatan dalam usaha pembayaran Pajak, baik itu pajak pendapatan, pajak penjualan maupun pajak-pajak lainnya. Seperti kita ketahui peran pajak disini berguna dalam membantu dana untuk pembiayaan pembangunan yang ditunjukkan pemerintah untuk rakyat indonesia itu sendiri (Soepramono, 2010:2).

Salah satu jenis pajak yang memberi pemasukan besar ke negara adalah pajak bumi dan bangunan yang dalam peraturan menteri keuangan nomor 208 tahun 2018 bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan (Handayani, 2017:233).

Pajak tidak lain merupakan suatu kewajiban ke negara dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara (Simanjuntak, 2012:13).

Pemanfaatan hasil pajak untuk rakyat pun sangat besar ini nampak dari ditujukannya hasil pajak kembali ke daerah-daerah dalam hal ini kita dapat lihat peraturan menteri keuangan Republik Indonesia No. 34 tahun 2005 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut (Permana, 2017:81) :

- a. 10% untuk pemerintah pusat
- b. 90% untuk daerah dana bagi hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 90% bagian daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi.
 - b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota.
 - c. 9% untuk membiayai pemungutan yang dibagikan kepada direktorat jendral pajak dan daerah.

Terhitung sejak 1 Januari 2014, pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 180 UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), dimana masing-masing kabupaten atau kota dapat menentukan tarif pajak bumi dan bangunan sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,5%. Dengan pengalihan ini penerimaan pajak bumi dan bangunan masuk ke pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang telah menerbitkan peraturan Bupati No.04 tahun 2014 tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi

dan bangunan Perdesaan dan perkotaan, dengan peraturan ini maka desa diminta pro-aktif melakukan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan mulai dari penyerahan SPPT, Pendataan objek pajak baru sampai dengan pemungutan pajak. Terakhir, pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang melalui Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan tahun 2020 dikarenakan kejadian pandemic. Dalam peraturan tersebut pada pasal 4 bahwa wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2008 sampai dengan 2019 dihapuskan. Sehingga wajib pajak focus membayar pokok pajak bumi dan bangunan saja. Khusus di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang, penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Pitu
Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019

No	Desa	Target	Realisasi	%
1	Belawae	68.722.039	62.386.226	93,71%
2	Buntu Buangin	29.415.919	29.457.175	94,89%
3	Dengeng-Dengeng	78.172.685	75.371.756	93,50%
4	Bila Riase	91.101.423	86.313.278	94,86%
5	Lagading	33.919.203	32.893.745	84,33%
6	Bola Bulu	118.477.365	135.266.936	97,38%
7	Botto	145.491.863	130.039.937	89,40%
8	Compong	46.806.825	46.714.950	100,00%
9	Leppangeng	17.848.845	17.848.845	100,00%
10	Tanatoro	57.127.957	57.396.297	100,00%
11	Lombo	50.039.363	50.039.363	91,00%

Sumber: Kepala UPT Bapenda Kec, Pitu Riase Kab.Sidenreng Rappang 2019

Secara Umum penerimaan Pajak di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Realisasi Penerimaan Pajak di Kecamatan Pitu Riase dari
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	%
1	2015	983.304.877	704.118.027	71,61%
2	2016	990.653.495	690.297.081	69,58%
3	2017	984.918.739	684.593.530	69,51%
4	2018	998.443.374	600.996.650	62,85%
5	2019	992.787.802	812.597.563	81,85%

Sumber: Kepala UPT Bapenda Kec, Pitu Riase Kab.Sidenreng Rappang 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak desa-desa yang ada dalam Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 dalam proses pelaksanaannya ada indikasi kurang baik. Hal ini ditandai dengan target Pajak yang tidak pernah mencapai 100% ataupun melebihi target sehingga dari gambaran tersebut terlihat bahwa kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayar Pajak di desa-desa se Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Supramono, 2019:2). Pengetahuan tentang perpajakan sangat penting, karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi mengenai aturan perpajakan. Banyak wajib pajak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak, karena mereka menganggap bahwa pajak adalah sesuatu yang tidak terlalu penting.

Kesadaran masyarakat mencerminkan jati diri dan karakter warga di daerah tersebut. Indonesia sebagai negara yang luas memiliki budaya yang multikultur. Pembentukan dan perkembangan budaya sangat mempengaruhi jati diri bangsa, kesatuan masyarakat berperan serta dalam pembentukannya. Menurut Agus Sachari (2007:7), menjelaskan di dalam masing-masing kesatuan kemasyarakatan yang membentuk bangsa, baik yang berskala kecil ataupun besar, terjadi proses-proses pembentukan dan perkembangan budaya yang berfungsi sebagai jati diri bangsa tersebut.

Kearifan dalam kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat sehingga manusia sebagai bagian dari masyarakat sebagai makhluk sosial yang termasuk membutuhkan konteks social budaya dalam bermasyarakat dan tentunya karakter manusia itu sendiri dibentuk oleh budaya masyarakatnya (Soemardjan, 2011:3). Kebudayaan selain sebagai *Human Needs*, kebudayaan juga dijadikan sarana internalisasi perilaku anggota masyarakat. Oleh karena itu, budaya lokal bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban mereka terhadap pajak.

Berdasarkan hal di atas, maka menurut Hendrawan (2011: 230) dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama dalam suatu masyarakat.

Di Sulawesi Selatan, nilai-nilai kearifan lokal tersimpan dalam berbagai media, antara lain: lisan dan tulisan. Media tulisan dituangkan melalui naskah

lontaraq. Dalam lontaraq ini, orang Bugis Makassar menyimpan ilmu dan kearifan masa lalunya, termasuk berbagai ekspresi kebudayaannya.

Menurut Dahlan dalam jurnal Abbas (2012: 10) dalam lontaraq yang berisi *pappaseng* (nilai-nilai kearifan lokal) juga menekankan 8 nilai budaya bugis seperti kejujuran, religius, nilai tanggung jawab, kemandirian, peduli lingkungan, disiplin, nilai kerja keras, dan peduli sosial. Penulis menilai bahwa revitalisasi budaya bugis khususnya pada penguatan nilai-nilai kearifan lokal memang menjadi salah satu titik penting untuk mengangkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Revitalisasi kearifan lokal yang merupakan suatu unsur budaya menurut ahli bisa diupayakan dengan terencana, berkesinambungan, dan diniati agar nilai-nilai budaya itu bukan hanya dipahami oleh pemiliknya, melainkan juga membangkitkan segala wujud kreativitas dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menghadapi berbagai tantangan (sudjana & Sri Hartati, 2011:14). Maka kearifan lokal berupa perkataan, perbuatan yang mendasari secara kuat dijadikan sebagai acuan dalam bertindak di masyarakat. kearifan lokal di daerah kabupaten Sidenreng Rappang dibangun melalui penguatan tokoh sentral yang secara budaya diikuti petuahnya baik dalam musyawarah formal seperti musayawarah *Tudang Sipulung* maupun secara langsung.

Revitalisasi kearifan lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajak khususnya pajak bumi dan bangunan telah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan unsur-unsur kebudayaan. Revitalisasi kearifan lokal telah sesuai amanah Undang-

Undang bahwa objek pemajuan kebudayaan dapat diselamatkan dengan cara revitalisasi, repatriasi dan restorasi (Pasal 26:16) selanjutnya, dinyatakan pula bahwa tujuan pemajuan budaya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Bangsa. Termasuk objek pemajuan kebudayaan adalah kearifan lokal, adat istiadat dan pengetahuan tradisional (Pasal 4:10).

Pemerintah Daerah dalam hal ini kabupaten Sidenreng Rappang dalam misi Bupati ayat 7 (tujuh) yang berbunyi “Memajukan kualitas beragama dan kearifan budaya lokal” dituangkannya pemajuan unsur kebudayaan lokal untuk diperjuangkan di kabupaten bergelar bumi *Nene Mallomo* merupakan komitmen kuat pemerintah untuk melestarikan budaya lokal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana proses revitalisasi kearifan lokal di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Apa saja kendala yang menghambat penerimaan sektor pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang?

2. Untuk menganalisis revitalisasi kearifan lokal di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Untuk menganalisis kendala yang menghambat penerimaan sektor pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat di peroleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Badan Pendapatan Daerah dan OPD terkait di Kabupaten Sidenreng Rappang tentang berbagai kearifan lokal dan upaya revitalisasi yang dilakukan selain itu dapat pula menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendapatan daerah pada umumnya dan pajak daerah pada khususnya.

2. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan serta tambahan literature dan untuk memperluas wawasan penulis tentang pemahaman pentingnya kearifan lokal dalam bermasyarakat dan kaitannya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat meningkatkan penerimaan pajak di kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di kecamatan Pitu Riase.

3. Manfaat Akademis

- a. Bagi mahasiswa diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan literatur.

- b. Kemudian bagi peneliti berikutnya yang mengangkat penelitiannya tentang kearifan lokal dan upaya revitalisasinya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan.
- c. Sebagai salah satu syarat, guna meraih gelar sarjana strata dua (S2) program studi ilmu administrasi publik di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Revitalisasi

a. Pengertian Revitalisasi

Pengertian Revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu proses atau cara atau perbuatan yang dilakukan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya belum terbedaya atau tergunakan dengan baik. Maka revitalisasi dapat bermakna menjadikan perbuatan menjadi vital atau sangat penting dan sangat diperlukan, sehingga revitalisasi dapat disimpulkan sebagai suatu cara yang digunakan untuk membuat suatu hal yang *crusial* menjadi lebih terbedaya dan meningkat nilai vitalitasnya.

Mengenai revitalisasi kearifan lokal yang termasuk unsur budaya menurut Chaedar Alwasilah (2006) mengatakan adanya tiga langkah, yaitu : (1) pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, (2) perencanaan secara kolektif, dan (2) pembangkitan kreatifitas kebudyaaan.

b. Revitalisasi Kearifan Lokal (Memberdayakan Tokoh Masyarakat)

1). Konsep Tokoh Masyarakat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan di dalam lapangan politik suatu masyarakat.

Sedangkan masyarakat, ialah sekumpulan individu atau sejumlah manusia yang terikat dalam satu kebudayaan yang sama.

Menurut Surbakti (2012:40) mengatakan bahwa tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin di dalam diri tokoh masyarakat tersebut.

Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat. Dalam hal ini tokoh masyarakat adalah merupakan orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya. Karena aktifitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya.

Peran ini kemudian menjadi faktor yang signifikan di dalam proses mempengaruhi masyarakat dalam segala aspek, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat

2.) Peran Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat sebagai titik sentral dalam perwujudan desa yang baik sudah barang tentu keberadaannya sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan desa yang baik. Sebab keberadaan tokoh serta perannya sangat

berpengaruh dalam perkembangan sebuah wilayah desa, oleh sebab itu keberadaannya menjadi salah satu faktor penunjang dalam pengembangan sebuah desa. Peran tokoh masyarakat sangat berkaitan erat dengan yang namanya aktivitas sosialisasi. Sejumlah sosiolog mengatakan sosialisasi adalah teori mengenai peranan (*role theory*). Seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya.

Oleh karena itu perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pajak dalam hal ini oleh pemerintah harus memahami secara benar konsep-konsep untuk mendukung lahirnya partisipasi masyarakat dari bawah khususnya dengan memberdayakan kembali budaya penokohan di masyarakat agar mencapai hasil pajak yang sesuai target.

Selain itu tokoh dalam masyarakat bugis masuk kategori pemimpin informal atau *informal leader*. Kepemimpinan jenis ini (*informal leader*) sangat efektif dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu karena kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pemimpin tersebut. Kuatnya pengaruh yang dimiliki pemimpin informal berkaitan dengan proses kemunculannya yang didasarkan atas kemauan dari anggota kelompok atau orang-orang yang dipimpinnya, karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian maka wajar apabila loyalitas masyarakat tidak diragukan lagi.

W.S. Sarwono (2010: 44), pemimpin informal dapat dikatakan sebagai ciri kepribadian yang menyebabkan timbulnya kewibawaan pribadi dari pemimpin dan merupakan bakat/ sifat/ karismatik yang khas terdapat dalam diri pemimpin yang dapat diwujudkan dalam perilaku kepemimpinan. Keterlibatan tokoh/ pemuka masyarakat merupakan salah satu kekuatan yang substansial yang perlu kembali di revitalisasi peran dan tugasnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyetor kewajiban pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang di maksud revitalisasi kearifan lokal yang dipimpin oleh tokoh masyarakat di sini adalah bermitranya pemerintah desa dengan orang-orang yang ditokohkan dan memiliki pengaruh cukup besar di sekitar lingkungan masyarakat dalam menyampaikan tujuan PBB dan merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan di daerah kecamatan Pitu Riase.

2. Konsep Kearifan Lokal

a. Pengertian Kearifan

Kearifan lokal merupakan identitas atau kepribadian budaya yang mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lai menjadi watak dan kemampuan sendiri Wibowo (2015:17). Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergesaran nilai-nilai. Kearifan lokal juga merupakan unsur pandangan hidup serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal

dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *local wisdom* atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau kecerdasan setempat *local genius* Fajarini (2014:123).

Jadi, kearifan lokal dapat diartikan sebagai adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu.

Selanjutnya Istiawati (2016:5) berpandangan bahwa kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja). Kearifan lokal atau *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat *local* yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat mengambil benang merah bahwa kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan berkembang secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, tata aturan/norma, budaya, bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari. Yang kesemua budaya tersebut dipimpin oleh seorang tokoh.

b. Teori Kearifan Lokal

Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah kearifan, kebijaksanaan atau kebiasaan-kebiasaan *adhiluhung* yang dibangun atas tradisi-tradisi luhur yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dari generasi ke generasi berikutnya. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai kearifan lokal, baik yang tumbuh dari budaya tradisional setempat, sebagai hasil adopsi budaya dari luar (termasuk adopsi nilai ajaran Agama) yang menurut Harmoni (2010) merupakan suatu sintesa budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor atau tokoh lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari disebut kearifan lokal.

Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai sebuah pemikiran tentang hidup yang dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif dan dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia (Wagiran, 2012).

Kearifan lokal (*local wisdom* atau *local genius*) merupakan pemikiran atau ide setempat (lokal) yang mengandung nilai-nilai bijaksana, kreatif, kebaikan, yang terinternalisasi secara turun temurun (mentradisi). Nilai-nilai tersebut dipercaya mengandung kebenaran sehingga diikuti oleh anggota masyarakatnya, kearifan lokal ini yang bisa disebut nilai-nilai luhur (*adhiluhung*) masyarakat yang berfungsi sebagai landasan filsafat perilaku

yang baik menuju harmonisasi (Kriyantoro, 2014).

Menurut Wisnumurti (2015) bahwa nilai kearifan lokal akan memiliki makna apabila tetap menjadi rujukan dalam mengatasi setiap dinamika kehidupan sosial. Keberadaan nilai kearifan lokal justru akan diuji ditengah-tengah kehidupan sosial yang dinamis. Secara empiris nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Bali telah teruji keampuannya, paling tidak ketika proses reformasi berlangsung, pemilu multi partai dan konflik-konflik sosial yang bernuansa antar pemuda, masalah ekonomi dan politik dapat diredam.

Penulis menyimpulkan bahwa teori kearifan lokal di atas mengarah kepada akar budaya yang diciptakan oleh para tokoh daerah masing-masing melalui proses yang panjang yang memuat tatanan kebaikan berkehidupan di masyarakat.

c. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal

Haryanto (2014:212) menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal adalah Kerukunan beragaman dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan.

Hal hampir serupa dikemukakan oleh Wahyudi (2014: 13) kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata karma dalam kehidupan sehari-hari tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam. Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan roh-roh gaib. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, pepatah.

Kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi budaya tradisi, kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Sehingga tidak aneh bila misalnya wayang disebut sebagai agamanya orang Jawa. Dengan wayang, orang Jawa mencari jawab atas permasalahan kehidupan mereka.

Selain kearifan lokal di atas, Bugis merupakan salah satu suku di daerah Sulawesi Selatan yang masih kental nilai kearifan lokalnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya antusias masyarakat terhadap budaya-budaya maupun ritual keagamaan yang ada di tanah Bugis. Hal tersebut merupakan bagian dari budaya kita yang berbentuk kearifan lokal.

3. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak memiliki pengertian atau definisi yang diberikan oleh para ahli, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum Mardiasmo dalam Hernawati (2011:1). Menurut Abdul Rahman, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Landasan hukum pajak bumi dan bangunan, adalah undang-undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Ada empat asas utama yang harus diperhatikan dalam pajak bumi dan bangunan, yaitu:

- 1) Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.
- 2) Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
- 3) Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan pajak bumi dan bangunan diatur dengan undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan hukum.
- 4) Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung-jawab mendukung pelaksanaan undang-undang tentang pajak bumi dan bangunan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5% dari nilai jual kena pajak (NJKP) sebagaimana telah ditentukan di dalam pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Tarif (setengah persen) 0.5% merupakan tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua jenis obyek pajak (persawahan, perkantoran, perkebunan, industri, dan sebagainya) diseluruh Indonesia. Dimana persentase nilai jual kena pajak (NJKP) besarnya persentasenya sebagaimana pada pasal 1 peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJKP untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Objek pajak perkebunan adalah 40%.
- 2) Objek pajak kehutanan adalah 40%.
- 3) Objek pajak pertambangan adalah 40%.

4) Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) dengan ketentuan apabila NJOP nya > Rp 1.000.000.000,- adalah 40% dan apabila NJOP nya < Rp 1.000.000.000,- adalah 20%.

5) Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Subyek pajak bumi dan bangunan menurut pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang - undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- 1) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- 3) Memiliki bangunan, dan atau;
- 4) Menguasai bangunan, dan atau;
- 5) Memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut ketentuan undang-undang, wajib pajak adalah subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Dengan demikian maka yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan bukan saja pemilik tanah dan atau bangunan tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan tanah dan atau bangunan misalnya penghuni rumah dinas suatu instansi (Marhot P. Siahaan, 2004: 154). Sedangkan objek pajak bumi dan bangunan diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 uu nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

Pasal 2

- 1) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
- 2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh

menteri keuangan.

Pasal 3

- 2) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan adalah objek pajak yang:
 - a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - b. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - c. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - d. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.
- 3) Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- 4) Besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan setinggi tingginya sebesar Rp 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.
- 5) Penyesuaian besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri keuangan.

c. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

- 1) *Official assessment system*, diterapkan dalam hal pelunasan Pajak bumi dan

bangunan dan juga diterapkan dalam penentuan besarnya pajak bumi dan bangunan, dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya pajak bumi dan bangunan yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, Tetapi cukup membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan surat pembayaran pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

- 2) *Self assessment system* contohnya diterapkan dalam kegiatan menyerahkan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP) dan dalam hal pengisian SPOP.

Penentuan obyek pajak diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994 pasal 9 dan 10, adalah sebagai berikut :

Pasal 9:

- 1) Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi surat pemberitahuan obyek pajak.
- 2) Surat pemberitahuan obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat - lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan obyek pajak oleh subyek pajak.

Pasal 10 :

- 1) Berdasarkan surat pemberitahuan obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) direktur jenderal pajak menerbitkan surat pemberitahuan

pajak terhutang (SPPT).

2) Direktur jenderal pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Apabila surat pemberitahuan obyek pajak tidak disampaikan sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- b) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan obyek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.
- c) Jumlah pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- d) Jumlah pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah pokok selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan obyek pajak ditambah denda administrasi ditambah 25% dari selisih pajak yang terhutang.
- e) Penerbitan dan pengiriman SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang)

Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dapat diterbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atau surat ketetapan pajak (SKP). SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat

diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada direktorat jenderal pajak, sedangkan surat ketetapan pajak (SKP) dapat diterbitkan apabila wajib pajak tidak mengembalikan SPOP setelah melewati jangka waktu 30 hari setelah diterimanya SPOP.

Surat pemberitahuan pajak terhutang yang telah diselesaikan dan ditandatangani oleh kepala kantor pajak bumi dan bangunan, kemudian dikirimkan kepada wajib pajak. Dalam pengiriman SPPT ini juga mempengaruhi motivasi atau dorongan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pengiriman SPPT melalui kelurahan/kecamatan yang ada di Kota Sidenreng Rappang, dari petugas kelurahan langsung diberikan kepada wajib pajak.

Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Jadi, apabila seorang wajib pajak menerima SPPT pada tanggal 1 maret 2017, selambat-lambatnya pada tanggal 31 agustus 2017 ia harus membayar pajak bumi dan bangunannya. Tanggal 31 agustus ini disebut juga tanggal jatuh tempo SPPT.

d. Tata Cara dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam proses penerimaan pajak bumi dan bangunan cara dan tempat pembayaran akan mempengaruhi dalam peningkatan pembayarannya, karena cara yang mudah tidak berbelit-belit dan tempat pembayarannya yang terjangkau akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal menghemat waktu dalam pembayaran pajak bumi dan bangunannya. Oleh karena itu, sebaiknya tempat pembayaran ini dapat terjangkau oleh wajib pajak

dan tidak memakan waktu yang lama untuk sampai ke tempat pembayaran tersebut.

Adapun tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan menurut pasal 11 UU No.12 tahun 1985 sebagai mana telah dirubah dengan UU No.12 tahun 1994 dan di ubah lagi menjadi UU No. 28 tahun 2009 dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), surat pelunasan berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), dan berdasarkan surat tagihan pajak (STP) adalah sebagai berikut :

- 1) Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SPPT Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- 2) Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SKPKP Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.
- 3) Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan STP pajak bumi dan bangunan terutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat- lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat tagihan pajak oleh wajib pajak. STP dikeluarkan oleh BPPRD untuk wajib pajak yang tidak melunasi atau kurang membayar pajak terutang dalam SPPT/SKPKB pada saat jatuh tempo. Sedangkan tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan yang terutang baik yang tercantum pada SPPT maupun STP dilakukan di:
 - a) Bank pemerintah (Bank Persepsi) kecuali bank pembangunan Indonesia

dan bank tabungan negara (BTN).

b) Kantor pos dan giro.

c) Petugas pemungut yang ditunjuk (*collector*) secara resmi. Petugas yang ditunjuk tersebut harus menyetor hasil penagihan setiap hari ke tempat pembayaran yaitu bank persepsi/kantor pos dan giro.

4. Konsep Kesadaran Masyarakat

a. Pengertian Kesadaran Masyarakat

Menurut Hasibuan (2017:172), “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, “kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya.

Menurut Soekanto dalam Madiung (2014:96) menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan).

Menurut Poernomo dalam Susanto (2018:264) arti dari kesadaran sendiri adalah pengakuan diri. Kesadaran muncul dari dalam diri kita sebagai cetusan nurani. Jika dikaitkan dengan perspektif global maka kesadaran

adalah pengakuan bahwa kita adalah bukan semata-mata sebagai warga suatu negara tetapi juga warga dunia, yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar baik secara lokal, nasional dan global. Dengan kesadaran itu muncul suatu pengakuan bahwa masalah global perlu dipelajari, dipahami dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sehingga dalam berpikir, berucap dan bertindak menunjukkan dan mencerminkan adanya kepedulian, kepentingan dan kemanfaatan.

Subroto (2018: 342) berpendapat bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayar tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga wajib pajak merasa tidak memperoleh manfaat yang nyata dari pajak yang dibayarnya, maka wajib pajak cenderung tidak patuh.

Menurut Yuniarto (2013:163) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Dari beberapa pengertian kesadaran diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya

dan keberadaan dirinya untuk dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapinya.

b. Bentuk Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Davis dalam Simanjuntak, 2012:88).

Farouq (2018:159) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat 3 bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu:

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak ingin membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
- 2) kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- 3) kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.

Berdasarkan pengertian diatas, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi pada negara untuk menunjang segala bentuk pembangunan negara dan memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga pada kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator-indikator dalam kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut (Simanjuntak, 2012:111):

- 1) Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak ini apabila wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi.

- 2) Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

Selaras dengan pandangan tersebut dalam penelitian Putri dan Jati (2012) menyebutkan ada 10 indikator kesadaran wajib pajak; (1)Mengetahui regulasi, (2)Wajib bayar pajak ke negara, (3)Membayar tepat waktu, (4)Mengetahui perhitungan pajak, (5) Mau melaporkan pajak, (6) Melaporkan asset, (7)Tidak memakai perantara, (8)Sesuai NJOP, (9)Memakai teknologi,

(10)Kerjasama dengan kolektor.

Semakin tinggi tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan tertib dan disiplin apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, tidak pernah terlambat dalam membayar pajak dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak dan tidak pernah terkena sanksi administrasi.

B. Penelitian Terdahulu

Menurut **Penelitian Nurul Faiza (2017)** yang berjudul “Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak” menunjukkan bahwa untuk variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut **Penelitian Monica Cristina Tri Sukmono (2017)** yang berjudul “Analisis pengaruh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada samsat Kota Yogyakarta)” menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t table ($5,718 > 1,984$) pada signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak pun akan tinggi.

Menurut **Penelitian Iva Farida Hidayati (2014)** yang berjudul “Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Surakarta)” menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Menurut **Penelitian Riska Porawouw (2016)** yang berjudul “Peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pembangunan (studi di kelurahan Duasudara kecamatan Ranowulu kota Bitung” menunjukkan bahwa *pertama*, kualitas rekam jejak tokoh masyarakat menunjukkan kepemimpinan yang universal, dimana tokoh masyarakat masih lebih cenderung dipengaruhi oleh ikatan-ikatan primordialnya. Adapun tokoh masyarakat yang dimaksud seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh intelektual. *Kedua*, tokoh masyarakat yang ada di kelurahan dua saudara terkesan aktif dan peduli menyikapi permasalahan yang ada di wilayah kelurahan dan membantu memahami masyarakat, terlebih khusus permasalahan pembangunan, seperti prasarana air bersih, jalan setapak, tempat penampungan sampah, dan saluran air.

C. Kerangka Konsep

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam definisi kearifan lokal menurut I Gede Pitana dalam Ari Astuti (2019:43) yaitu perkataan, perbuatan yang mendasari secara kuat dijadikan sebagai acuan dalam bertindak. Kearifan local di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibangun melalui penguatan tokoh sentral yang secara budaya diikuti petuahnya baik dalam musyawarah

formal seperti musyawarah *Tudang Sipulung* maupun secara langsung.

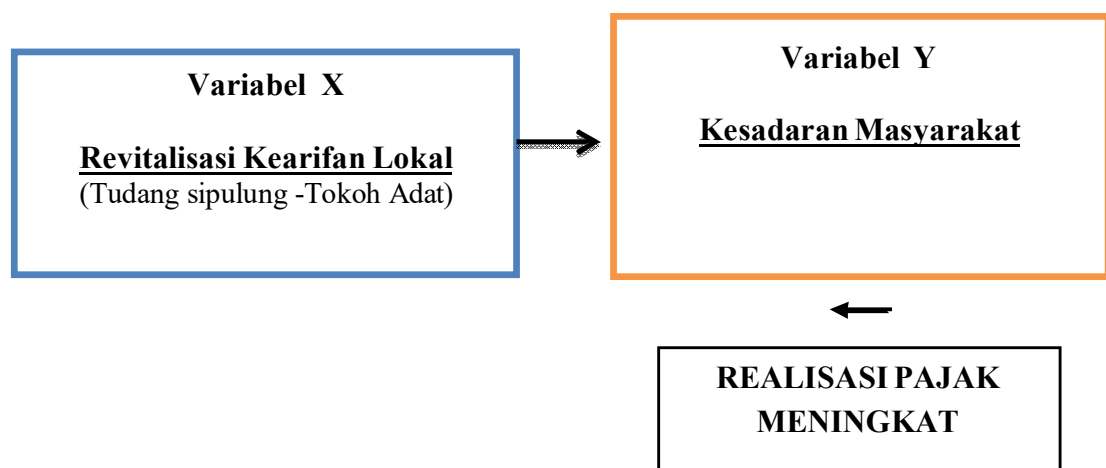
Upaya revitalisasi budaya dalam hal ini kearifan lokal yaitu menggerakkan kembali ketokohan dalam masyarakat yang menurut Soejono (2012:213) ada 5 indikator suksesnya aktifitas revitalisasi atau menumbuhkan atau memberdayakan kembali yaitu; (1)Mendorong pencapaian target, (2)Membantu memfasilitasi program, (3)Menumbuhkan motivasi, (4)Memberi tuntunan, (5)Berpengaruh positif.

Mengacu kembali kepada teori partisipasi oleh *Sherry R Arnstein* (Dwiningrum, 2011:64) bahwa tingkatan partisipasi masyarakat terbagi ke dalam tiga kategori yaitu; Kuasa masyarakat, partisipasi semu, dan tidak partisipatif. Dengan adanya revitalisasi budaya pada tingkat lokal desa khususnya dengan memberdayakan kembali ketokohan yang dituakan di lingkungan desa dan dapat didengar serta diikuti petunjuknya oleh masyarakat maka diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan menuju derajat kuasa dibuktikan dengan naiknya penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase.

Oleh karena itu menurut Susilawati dan Budiarta (2013) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Selaras dengan pandangan tersebut dalam penelitian Putri dan Jati (2012) menyebutkan ada 10 indikator kesadaran wajib pajak; (1)Mengetahui regulasi, (2)Wajib bayar pajak ke negara, (3) Membayar tepat waktu, (4) Mengetahui perhitungan pajak, (5) Mau melaporkan pajak, (6) Melaporkan

asset, (7) tidak memakai perantara, (8) Sesuai NJOP, (9) Memakai teknologi, (10) kerjasama dengan kolektor. Berdasarkan uraian secara sederhana kerangka pikir dalam proposal penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Kerangka Pikir



D. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dikemukakan, di duga bahwa:

1. Diduga bahwa revitalisasi kearifan lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Diduga bahwa revitalisasi kearifan lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat secara parsial dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Diduga bahwa revitalisasi kearifan lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat secara simultan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang. Pengambilan lokasi ini dilakukan secara purposif (sampel bertujuan), artinya kecamatan Pitu Riase merupakan daerah yang banyak memiliki kearifan lokal yang perlu secara terus menerus diteliti untuk dapat digunakan dalam membangun dan melestarikan kebudayaan setempat. Penelitian ini adalah penelitian pemula yang nantinya dapat dilanjutkan dalam penelitian-penelitian yang lebih mendalam, sehingga lebih lengkap permasalahan yang dikaji. Adapun waktu penelitian yang di targetkan selesai paling lambat bulan Agustus 2020.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan grand teori dari teori Emile Durkheim mengenai "masyarakat" yaitu pemahaman integrasi sosial serta konsep solidaritas sosial mekanik di pedesaan. Solidaritas sosial dalam buku karya Sugihartanti (2014:4) bahwa Durkheim menyatakan kesetiakawanan yang menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dengan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama dimana bentuk solidaritas secara "kesadaran kolektif" yang sama dan kuat masih ada diantara para tokoh masyarakat dengan warganya.

Teori yang sudah terpaparkan tersebut peneliti gunakan untuk mengkaji bagaimana revitalisasi kearifan lokal (ketokohan) dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat (solidaritas/kebersamaan) dalam membayar pajak di kecamatan Pitu Riase. Dengan mendasarkan pada data yang diperoleh maka atas itulah dibangun hipotesis atau teori. Data yang diperoleh akan dikonfirmasi (*cross checking*) di antara subjek penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif seperti yang dikemukakan Sugiyono dalam Ismail Nurdin (2019:3) bahwa dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur tingkat keberhasilan revitalisasi kearifan lokal dalam meningkatkan penerimaan pajak di kecamatan Pitu Riase.

Adapun desain penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis survey Menurut Nana Syaodih Dalam Hamdi (2014:4) mengatakan bahwa survey digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari karakteristik populasi. Peneliti melakukan survei dengan menggunakan penelitian kuantitatif jenis penelitian asosiatif dengan teknik sampling *Purposive Sampling*.

Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa metode ini relevan materi penulisan, dimana penelitian yang dilakukan dalam rangka menganalisis dan memahami revitalisasi kearifan lokal (ketokohan) dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebagai hasil kelanjutan dari upaya

revitalisasi untuk dapat kembali menungjang kesejahteraan masyarakat di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Wilayah yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya disebut Populasi oleh Sugiyono dalam Ismail Nurdin (2019:4). Peneliti dalam penelitian menggunakan populasi yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. tapi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu. Hal ini membantu proses menganalisa data karena sumber data jelas dan sudah ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Sampel

Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik pengambilan sampling *non probability sampling* jenis *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu maka peneliti mengambil sampel penelitian seorang tokoh dari tiap-tiap dusun di 11 desa se kecamatan Pitu Riase yang tentunya sejak lama ditokohkan dan didengar oleh masyarakat sekitarnya sehingga terdapat 55 orang tokoh masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket (*Questionnaire*), pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan dan juga tingkat upaya revitalisasi kearifan lokal yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat.
2. Wawancara, melakukan wawancara berstruktur dan bebas secara mendalam terhadap informan atau narasumber yaitu kepala UPT Bapenda kecamatan Pitu Riase terkait kendala yang menghambat penerimaan sektor pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Studi pustaka dan dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data yang digunakan dengan mengkaji beberapa pustaka yang relevan dan dokumentasi, melalui kajian literatur, dokumen, peraturan dan undang-undang serta kajian referensi lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi statistik IBM SPSS 22 dalam mengukur reliabilitas alat pengumpul data dalam hal ini adalah angket dan begitu pula dalam mengukur validitas yang dapat menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan instrument angket tersebut.

Untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen (X) yaitu kesadaran masyarakat dan dependen (Y) yaitu revitalisasi kearifan lokal

maka digunakan analisis regresi linier salah satunya adalah dengan rumus dari aplikasi IBM SPSS statistik 22.

Kegiatan dalam analisis data diawali dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan.

Hasil wawancara dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian seutuhnya terkait ada tidaknya peningkatan kesadaran disandingkan dengan kendala yang dihadapi dalam penerimaan sektor pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dalam pengambilan kesimpulan peneliti lebih memperhatikan aspek “*corroboration*” yang bertujuan bukan untuk mencocokkan apakah pengkajian kearifan lokal ini telah akurat atau merupakan refleksi yang benar tentang suatu keadaan di lapangan. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti agar yakin bahwa temuan diperoleh telah direfleksikan secara tepat sesuai kondisi di lapangan. Metode triangulasi digunakan seperti dilakukan dalam teknik dokumentasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data agar peneliti dapat mengontrol kualitas penelitian, menghilangkan dugaan bahwa penelitian ini hanya didasarkan atas satu metode atau satu sumber saja.

F. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel diperlukan untuk menjelaskan variabel yang diidentifikasi sebagai upaya pemahaman dalam penelitian. Defenisi variabel-variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi merupakan suatu proses atau cara atau perbuatan yang dilakukan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya belum terberdaya atau tergunakan dengan baik. Maka revitalisasi dapat bermakna menjadikan perbuatan menjadi vital atau sangat penting dan sangat diperlukan, sehingga revitalisasi dapat disimpulkan sebagai suatu cara yang digunakan untuk membuat suatu hal yang krusial menjadi lebih terberdaya dan meningkat nilai vitalitasnya. Revitalisasi kearifan lokal dalam penelitian ini adalah mengfungsikan kembali peran tokoh masyarakat dalam kegiatan lokal yang memiliki pengaruh cukup besar di sekitar lingkungan masyarakat dalam kemitraan bersama pemerintah desa dalam upaya menyadarkan dan merealisasikan target pajak bumi dan bangunan di daerah kecamatan Pitu Riase.
2. Kearifan lokal adalah hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber-sumber alam yang ada di sekitarnya. Kearifan merupakan satu unsur kebudayaan boleh dikatakan sebagai perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan. Kearifan lokal dalam penelitian ini berfokus ke fungsi tokoh masyarakat yang merupakan pimpinan atau sosok arif yang didengar dan disegani oleh masyarakat di kecamatan Pitu Riase.
3. Pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:
 - a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;

- b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- c. Memiliki bangunan, dan atau;
- d. Menguasai bangunan, dan atau;
- e. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut ketentuan undang-undang¹² tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan maka yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan bukan saja pemilik tanah dan atau bangunan tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan tanah dan atau bangunan misalnya penghuni rumah dinas suatu instansi.

4. Kesadaran masyarakat adalah kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam hal ini masyarakat kecamatan Pitu Riase yang memami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditandai adanya partisipasi, tidak menunda pajak, dan melaporkan SPT Tahunannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan kabupaten Sidrap, merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah utara kota Makassar yang merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan wilayah administrasi kabupaten Sidenreng Rappang mencapai luas 1.883,25 Km² terbagi dalam 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan. Kepemimpinan di pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang saat ini diahkodai oleh bapak Ir.H.Dollah Mando bersama bapak Wakil Bupati Ir.H.Mahmud Yusuf dengan Visi *“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agrobisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman , Adil Dan Sejahtera”*.

Sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2015 bahwa masa jabatan bupati dan wakilnya selama periode 5 tahun dan selama kepemimpinannya, beliau akan dibantu perangkat daerah seperti sekretariat daerah, dinas daerah sejumlah 14 lembaga, 11 kecamatan, dan 68 desa serta 38 kelurahan.

Menurut Perpres nomor 122 tahun 2016 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas pada pasal 1 ayat 4 maka pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang mendukung secara fiskal dan non fiskal bersama pemerintah Pusat guna mewujudkan pemerataan pembangunan.

Data dalam penelitian ini dianalisis melalui pengujian instrumen (uji

validitas dan uji reliabilitas), analisis deskriptif serta uji model regresi berganda. Program aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data yang telah diperoleh adalah *Microsoft Excel 2010* dan *SPSS 21*.

Deskripsi dari responden diambil dari pengumpulan data primer dengan menggunakan kuisioner berupa angket kepada warga dari 55 dusun di 11 desa pada wilayah kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan lokasi dalam penelitian ini. Jumlah kuisioner yang dibagikan sebanyak 55 angket. Karakteristik responden, ditunjukkan pada tabel identitas responden yang dikenali dengan berdasarkan kepada tingkat umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja, dimana tingkat umur responden. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Gambaran karaketristik dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Karakteristik responden menurut jenis kelamin

Responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	42	76,4
Perempuan	16	23,6
Total	55	100

Sumber Data: Kepala seksi pemerintahan kec.Pitu Riase, 2020

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada tabel 4.1 tersebut, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 42 orang dengan presentase sebesar 76,4% dan responden perempuan yaitu sebanyak 16 orang dengan presentasi sebesar 23,6%. Sebagian besar responden yang ada adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 65%. Hal tersebut menunjukkan dominasi ketokohan dalam masyarakat pedesaan lebih banyak dipegang oleh laki-laki dibanding tokoh wanita.

2. Karakteristik responden menurut tingkatan usia

Keragaman responden berdasarkan usia dapat ditunjukkan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

Data Responden Berdasarkan usia

Usia	Jumlah	Persentase (%)
30-41	9	16,3
41-50	34	61,8
51 ke atas	12	21,9
Total	55	100

Sumber Data: Kepala seksi pemerintahan kec.Pitu Riase, 2020

Berdasarkan karakteristik usia responden pada tabel 4.2 tersebut, terlihat bahwa responden usia tua di atas 51 tahun sebanyak 12 orang dengan presentase sebesar 16,3%, responden yang berumur 41 tahun ke atas sebanyak 34 orang atau 61,8% dan sisanya 16,3% tokoh masyarakat di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang berusia muda yaitu

rentang 30-41 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak tokoh masyarakat di atas usia 40 tahun sesuai tingkat kematangan dan kebijaksanaan berfikirnya serta pengalaman yang banyak dan telah lama bermasyarakat.

3. Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan

Pendidikan yang telah dijalani seseorang tentulah tidak sama antara individu satu dengan individu lainnya sehingga menanamkan sebuah pola pikir yang berbeda pula, dengan pola pikir yang berbeda tentunya dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan keputusan dan bersikap serta kematangan berfikir. Keragaman responden berdasarkan pendidikan dapat ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Data Responden Berdasarkan pendidikan

Usia	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Sekolah	6	10,9
SD	8	14,5
SMP	2	3,6
SMA	22	40
Sarjana (S1)	17	30,9
Total	55	100

Sumber data: kepala seksi pemerintahan kec.Pitu Riase, 2020

Berdasarkan karakteristik pendidikan responden pada tabel 4.3 tersebut, terlihat bahwa responden memiliki pendidikan tinggi pada jenjang sarjana S1 sebanyak 17 orang dengan presentase tinggi 30,9%, sedangkan

selebihnya yang menempuh bangku sekolah sebanyak 32 orang atau 58,1% berada pada jenjang SD sampai SMA dan terdapat 6 atau 10,9% yang tidak sekolah.

Hasil data di atas terjadi karena banyaknya tokoh masyarakat yang pada masa dahulu mereka benar-benar kesulitan untuk menempuh akses ke sekolah akibat dari adanya hambatan pada lokasi sekolah yang jauh dan juga pada masa tersebut juga menghadapi sebuah hambatan dan kesulitan dari segi ekonomi keluarga.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Hasil uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*. Uji validitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pertayaan pada kuisioner yang seharusnya diganti karena dianggap tidak relevan, Kriteria suatu nilai dikatakan valid di dalam sebuah penelitian yaitu jika nilai perolehan tersebut lebih besar dari r_{tabel} . Untuk mengetahui sebuah nilai r_{tabel} maka dapat dilihat melalui penggunaan langsung dengan rumus: $r_{\text{tabel}}(\alpha, n-2)$ yang diperoleh dari tabel *Product Moment*.

Program aplikasi yang digunakan dalam uji validitas ini adalah SPSS 21.0. Pada uji validitas ini, diketahui bahwa n adalah 55, dan $\alpha = 5\%$, maka $r_{\text{tabel}}(5\%, 52-2) = 0,273$. Setiap item pertanyaan dapat dikatakan valid jika lebih besar dari 0,273. Hasil uji validitas data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Analisis Validasi Variabel Kesadaran Masyarakat

Nomor Butir	Korelasi Item Total (r Hitung)	Sig	r Tabel	Keterangan
X.1	0,465	0,000	0,273	Valid
X.2	0,646	0,000	0,273	Valid
X.3	0,706	0,000	0,273	Valid
X.4	0,615	0,000	0,273	Valid
X.5	0,326	0,015	0,273	Valid
X.6	0,637	0,000	0,273	Valid
X.7	0,482	0,000	0,273	Valid
X.8	0,569	0,000	0,273	Valid
X.9	0,637	0,000	0,273	Valid
X.10	0,425	0,001	0,273	Valid

Sumber: Analisis Validasi

Berdasarkan tabel 4.4 di atas terkait hasil uji validitas pada variabel kesadaran masyarakat maka penulis dapat menggambarkan bahwa data diatas menunjukkan bahwa pernyataan dalam variabel Kesadaran Masyarakat (Y) adalah benar dan valid. Hal ini dibuktikan oleh nilai *person correlation* (r hitung) setiap item-item pernyataan menunjukkan nilai yang lebih besar dari pada nilai r tabel dengan tingkat signifikansi untuk semua item-item pernyataan pada level yang lebih kecil dari skor signifikansi 0,05 yang telah penulis tentukan dalam penelitian ini.

Selanjutnya penulis menampilkan data analisis validasi hasil kuisioner pada variabel revitalisasi kearifan lokal (X) dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5

Analisis Validasi Variabel Revitalisasi Kearifan

Nomor Butir	Korelasi Item Total (r Hitung)	Sig	r Tabel	Keterangan
Y.1	0,726	0,000	0,273	Valid
Y.2	0,543	0,000	0,273	Valid
Y.3	0,679	0,000	0,273	Valid
Y.4	0,440	0,001	0,273	Valid
Y.5	0,570	0,000	0,273	Valid

Sumber: Analisis Validasi

Berdasarkan tabel 4.5 di atas maka penulis dapat memberikan gambaran bahwa data di atas menunjukkan pernyataan dalam variabel revitalisasi kearifan lokal (X) adalah valid. Hal ini dibuktikan oleh nilai *person correlation* (r hitung) setiap item pernyataan lebih besar dari nilai r tabel dengan tingkat signifikansi untuk semua item pernyataan pada level lebih kecil dari 0,05.

2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program aplikasi SPSS 21. Tujuan Uji reliabilitas adalah untuk menetapkan apakah instrument atau alat penelitian yang dalam ini kuisioner dapat digunakan lebih dari satu kali. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* >0,60. Program aplikasi yang digunakan dalam uji reliabilitas ini adalah SPSS 21. Hasil uji reliabilitas data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6**Hasil Analisis Reliabilitas Variabel Penelitian**

Variabel	Cronbach Alpha	Kategori Reliabilitas
Kearifan Lokal (X)	0,646	Sedang
Kesadaran Masyarakat (Y)	0,705	Tinggi

Sumber: Analisis Validasi

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa variabel revitalisasi kearifan lokal (X) memiliki nilai cronbach alpha sebesar $> 0,7$ yang masuk kategori tinggi, dan variabel kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0,705 yang masuk kategori tinggi.

3. Uji Parsial (Uji t)

Selanjutnya untuk menyakinkan bahwa masing-masing variabel yaitu: revitalisasi kearifan lokal dapat meningkatkan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan maka dilakukan pengujian secara parsial. Dari perhitungan SPSS 21 diperoleh nilai thitung sebagai berikut ini:

Tabel 4.7
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.496	3.299		3.788	.000
1 KearifanLokal	.179	.079	.297	2.266	.028

Sumber: Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) di atas dilihat dalam tabel bahwa nilai koefisien untuk variabel revitalisasi kearifan lokal sebesar 0,079 dengan t hitung sebesar 2,266 < dari t tabel 2,021 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig=0,002 < 0,05) maka H_1 diterima.

Dapat disimpulkan secara parsial variabel revitalisasi kearifan lokal (X) dapat meningkatkan secara signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Uji Simultan (F)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui hipotesis yang diajukan yaitu: diduga bahwa revitalisasi kearifan lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat secara simultan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang, terbukti kebenarannya atau tidak dengan menggunakan uji F test. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh X terhadap Y secara bersama-sama dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{\text{Mean Square Regression}}{\text{Mean Square}}$$

Tabel 4.8
Uji Simultan (F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	20.734	1	20.734	5.133	.028 ^b
Residual	214.102	53	4.040		
Total	234.836	54			

Sumber: Analisis Uji Hipotesis

Tabel di atas 4.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 5,133 lebih besar daripada F tabel yaitu 3,18, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima sehingga variabel revitalisasi kearifan lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat secara simultan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian hasil koefisien regresi dari semua variabel bebas merupakan nilai yang sebenarnya.

5. Analisis Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan besarnya pengaruh variabel kearifan lokal secara simultan meningkatkan kesadaran masyarakat di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4.9

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.496	3.299		3.788	.000
KearifanLokal	.179	.079	.297	2.266	.002

Sumber: Analisis Uji Hipotesis

Dilihat persamaan regresi linear berganda mengenai revitalisasi kearifan lokal (X) secara simultan meningkatkan kesadaran masyarakat (Y), dapat dituliskan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 12,496 + 0,179X$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 12,496 artinya jika kearifan lokal (X) nilainya nol, maka maka kesadaran masyarakat nilainya 12,496. Koefisien regresi kearifan lokal (X) sebesar 0,179 mempunyai makna bahwa apabila kearifan lokal bertambah atau meningkat 1 satuan, maka kesadaran masyarakat juga akan mengalami kenaikan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.

6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung kontribusi variabel independent terhadap variabel dependen, dari hasil pengolahan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.297 ^a	.088	.071	2.00989	.088	5.133	1	53	.028	2.024

Sumber: Uji Hipotesis

Dari tabel 4.10 di atas diketahui besarnya kontribusi variabel kearifan lokal secara simultan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melihat hasil adjusted R square atau (Adjusted R²)= 0,071 Hal ini berarti bahwa variabel kearifan lokal menjelaskan perubahan pada variabel kesadaran msyarakat sebesar 71% sedangkan sisanya yaitu 29% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

7. Deskripsi faktor-faktor yang mempengaruhi pajak bumi dan bangunan

Tabel 4.11
Hasil Uji Determinasi

Descriptive Statistics					
Item	N	Sum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
P1	55	233	4.24	.058	.429
P2	55	201	3.65	.122	.907
P3	55	224	4.07	.089	.663
P4	55	234	4.25	.059	.440
P5	55	233	4.24	.090	.666
P6	55	211	3.84	.081	.601
P7	55	207	3.76	.097	.719
P8	55	228	4.15	.080	.591
Total	55	1771	32.20	.328	2.430
Valid N	55				

Sumber: Analisis Deskripsif

Dari tabel 4.10 di atas diketahui nilai rata-rata dari 8 faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan (Jatmiko, 2006:12).

Berikut penjabarannya:

- a. Pada poin pertanyaan tentang lokasi membayar pajak terjangkau dalam membayar pajak bumi dan bangunan bangunan. Hasil olah analisis kuisioner diperoleh bahwa rata-rata skor jawaban informan berada pada angka 4,24 yang ini berarti dengan asumsi skor maksimal rata-rata adalah 5 maka lebih banyak tokoh masyarakat dari jawaban informan menunjukkan bahwa jarak tidak menjadi hambatan bagi masyarakat dalam membayar pajak. Hal tersebut juga disepakati oleh Kepala UPT Bapenda kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang bapak Junaedy bahwa:

“Tidak sulitmi warga membayar, bisa dikantor kami di kecamatan sini atau kami jemput langsung di rumahnya juga bisa”.

Selaras dengan pandangan di atas, kepala badan pendapatan daerah kabupaten Sidenreng Rappang bapak Rahmat Kartolo Tahir juga menyatakan bahwa:

“Kami sudah perintahkan ke setiap UPT Bapenda di kecamatan agar memfasilitasi setiap desa mempermudah kolektor dan wajib pajak, stand by di jam kantor menerima setoran yang hari itu wajib distorkan ke bank negara”.

- b. Pada poin pertanyaan tentang kolektor membantu anda memahami Pajak.

Hasil olah analisis kuisioner diperoleh bahwa rata-rata skor jawaban informan berada pada angka 3,65 yang ini berarti dengan asumsi skor maksimal rata-rata adalah 5 maka banyak tokoh masyarakat setuju bahwa mereka memahami pajak dan itu tidak menjadi hambatan bagi masyarakat. Hal tersebut juga disepakati oleh kepala UPT Bapenda kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang bapak Junaedy bahwa:

“Dipahami! Setiap ada regulasi dan informasi terkait PBB, kami infokas di masjid-masjid, ke pemerintah desa dan kapanpun jumpa warga”.

Kepala badan pendapatan daerah kabupaten Sidenreng Rappang menegaskan terkait faktor pentingnya Kolektor sebagai garda terdepan dalam mengumpulkan pajak daerah, bapak Rahmat Kartolo Tahir juga menyatakan:

“Baru saja bulan lalu, kami sosialisasikan kepada kepala desa dan kolektor yang ditunjuk oleh para kades, setiap tahun kolektor mengunjungi rumah ke rumah, kami pesankan agar kolektor hadir memberikan info terbaru terkait PBB di wilayah kerjanya”

- c. Pada poin pertanyaan tentang kemudahan mengikuti prosedur membayar Pajak. Hasil olah analisis kuisioner diperoleh bahwa rata-rata skor jawaban informan berada pada angka 4,07 yang ini berarti dengan asumsi skor maksimal rata-rata adalah 5 maka banyak tokoh masyarakat setuju bahwa prosedur membayar pajak tidak menjadi masalah atau terhambat dalam membayar pajak. Hal tersebut juga disepakati oleh kepala UPT Bapenda kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang bapak Junaedy bahwa:

“Mudah sekarang membayar PBB, kepala dusun yang rekap, dan setor ke kantor. Di hari itu juga transaksi diproses ke Bank dan tidak boleh bermalam uangnya. Itu aturan sekarang”.

Pada poin ini kepala badan pendapatan daerah kabupaten Sidenreng Rappang bapak Rahmat Kartolo Tahir menyatakan secara singkat:

“Prosedur masih mudah, sama seperti tahun lalu”

- d. Pada poin pertanyaan tentang perasaan cukup waktu yang disediakan untuk membayar pajak. Hasil olah analisis kuisioner diperoleh bahwa rata-rata skor jawaban informan berada pada angka 4,25 yang ini berarti dengan asumsi skor maksimal rata-rata adalah 5 maka sangat banyak tokoh masyarakat setuju bahwa waktu yang diberikan dalam membayar pajak tidak menjadi masalah atau hambatan dalam membayar pajak. Hal tersebut

juga disepakati oleh kepala UPT Bapenda kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang bapak Junaedy bahwa:

“Beberapa minggu sebelum masa bayar, sudah kami ingatkan kolektor desa dan warga yang kami jumpai”.

Bapak kepala badan pendapatan daerah kabupaten Sidenreng Rappang bapak Rahmat Kartolo Tahir sependapat sesuai pernyataannya:

“Sejak april 2020 itu kami sudah bergerak, kepala desa dan perangkat serta pak Camat kami komunikasi. Jadi jeda waktunya banyak bagi wajib pajak”

- e. Pada poin pertanyaan tentang efektifitas sosialisasi pemahaman tentang pajak. Hasil olah analisis kuisioner diperoleh bahwa rata-rata skor jawaban informan berada pada angka 4,24 yang ini berarti dengan asumsi skor maksimal rata-rata adalah 5 maka sangat banyak tokoh masyarakat setuju bahwa mereka paham tentang pajak dan itu tidak menjadi hambatan dalam membayar pajak. Hal tersebut juga disepakati oleh kepala UPT Bapenda kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang bapak Junaedy bahwa:

“Sosialisasi ada, tugasnya kolektor dan kepala dusun yang dekat di lapangan. Kami di tengah-tengah warga sini. Baru minggu lalu ada sosialisasi ke desa-desa terkait PBB ini”.

Selaras dengan pandangan di atas, Kepala badan pendapatan daerah kabupaten Sidenreng Rappang bapak Rahmat Kartolo Tahir menyatakan:

“Sosialisasi itu sudah SOP tahunan, fungsinya sebagai pengingat bagi wajib pajak”

f. Pada poin pertanyaan tentang regulasi pajak mampu anda dipahami. Hasil olah analisis kuisioner diperoleh bahwa rata-rata skor jawaban informan berada pada angka 3.84 yang ini berarti dengan asumsi skor maksimal rata-rata adalah 5 maka banyak tokoh masyarakat setuju bahwa regulasi dapat mereka pahami dan tidak menjadi hambatan dalam membayar pajak. Hal tersebut juga disepakati oleh kepala UPT Bapenda kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang bapak Junaedy bahwa:

“Masalah tidak adaji, yang ada itu warga berubah batas tanahnya dan lain-lain jadi diminta lapor lagi”.

Kepala badan pendapatan daerah kabupaten Sidenreng Rappang bapak Rahmat Kartolo Tahir menyatakan bahwa tidak banyak perubahan dalam komponen pajak bumi dan bangunan, khusus tahun ini hanya ada penghapusan sanksi administrasi akibat pandemic. Peryataan beliau sebagai berikut:

“PBB masih sama, ini ada Pandemic jadi turun regulasi penghapusan sanksi Pajak, sudah disosialisasikan, dipahamkan masyarakat di masjid dan musyawarah desa”

g. Pada poin pertanyaan tentang penghasilan anda menjadi pertimbangan dalam membayar pajak. Hasil olah analisis kuisioner diperoleh bahwa rata-rata skor jawaban informan berada pada angka 3,76 yang ini berarti dengan asumsi skor maksimal rata-rata adalah 5 maka banyak tokoh masyarakat setuju bahwa penghasilan mereka menjadi pertimbangan membayar pajak.

Hal tersebut selaras dengan pandangan kepala UPT Bapenda kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang bapak Junaedy bahwa:

“Banyak penundaan pembayaran wajib pajak di waktu lalu dengan alasan macam-macam dan yang terbanyak itu karena Penghasilan mereka tidak lancar atau menurun”. Menurut peneliti hal ini perlu diedukasi kembali terkait manajemen keuangannya agar tidak kosong dan tetap dapat membayar kewajibannya.

Terkait poin di atas, Kepala badan pendapatan daerah kabupaten Sidenreng Rappang bapak Rahmat Kartolo Tahir menyatakan pendapatan wajib pajak jadi hambatan utama dalam penagihan pajak bumi dan bangunan:

“Semua UPT memiliki tantangan penagihan yang sama, wajib pajak yang mempersulit petugas kita, dominan mengeluhkan pendapatannya, ada yang bisa ditagih dan ada yang belum”

- h. Pada poin pertanyaan tentang sanksi pajak menjadi pendorong dalam membayar pajak. Hasil olah analisis kuisioner diperoleh bahwa rata-rata skor jawaban informan berada pada angka 4.15 yang ini berarti dengan asumsi skor maksimal rata-rata adalah 5 maka banyak tokoh masyarakat setuju bahwa sanksi mendorong warga membayar Pajak. Hal tersebut berlawanan dengan pandangan kepala UPT Bapenda kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang bapak Junaedy bahwa:

“Orang di kampong kebal sanksi, gak peduli dengan sanksinya. Jika gak mau ya berkali-kali datangki juga gak direspon, nah biasa kita pakai

tokoh masyarakat untuk pendekatan biar mau bayar dia”. Menurut peneliti hal ini perlu diedukasi juga bahwa fasilitas negara setiap mereka gunakan baik jalan dan lain lain maka sepatutnya agar dikemudian hari perlu jadi perhatian utama warga dalam membayar kewajibannya kepada negara.

Selaras dengan pandangan di atas, Kepala badan pendapatan daerah kabupaten Sidenreng Rappang bapak Rahmat Kartolo Tahir juga menyatakan bahwa:

“Dibayar saja, sanksi tidak dapat menekan wajib pajak”

Berdasarkan hasil analisa pada data di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa hanya satu faktor yang menjadi penghambat bagi sebahagian kecil masyarakat dalam membayar pajak, yaitu pertimbangan pemasukan atau penghasilan saja.

B. Pembahasan

Kearifan Lokal dalam hal ini unsur ketokohan sebagai faktor pendorong dalam memaksimalkan peran pemerintah untuk mempercepat dan meningkatkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan di daerah menjadi kunci sukses pemerataan pembagunan dan kesejahteraan akhirnya akan kembali ke masyarakat hingga hidup sejahterah. Penelitian ini berfokus pada pengujian apakah kearifan lokal (X) secara simultan dan parsial meningkatkan terhadap kesadaran masyarakat (Y). Berikut ini dibahas secara lebih jelas hasil penelitian yang telah penulis dapatkan:

1. Kearifan lokal secara parsial mempengaruhi kesadaran msayarakat dalam membayar pajak dimana hasil yang diperoleh kearifan lokal memiliki nilai t

hitung sebesar $2,266 <$ dari t tabel $2,021$ dan tingkat signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($\text{sig}=0,002 < 0,05$), maka hasil tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal berpengaruh secara positif terhadap kesadaran masyarakat, yang artinya semakin kearifan lokal yakni unsur ketokohan di masyarakat diberi kesempatan dalam membantu pejabat atau kolektor bersama pemerintah desa dapat memberi motivasi ajakan dan pendekatan persuasif kepada semua elemen masyarakat wajib pajak, maka penerimaan pajak akan melampaui targetnya.

2. Kearifan lokal yakni ketokohan secara simultan bersama-sama (simultan) berpengaruh juga terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar $5,133$ lebih besar daripada F Tabel yaitu $3,18$ dengan nilai probabilitas $0,000$ yang berarti dibawah nilai signifikansi $0,05$. Maka H_0 ditolak, dan H_a diterima sehingga variabel kearifan lokal secara simultan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang dengan demikian hipotesis yang diajukan terbukti. F hitung sebesar $5,133$ lebih besar daripada F tabel yaitu $3,18$, maka H_0 ditolak.
3. Penghambat bagi sebahagian kecil masyarakat dalam membayar pajak hanya berpusat pada pertimbangan pemasukan atau penghasilan. Manajemen keuangan yang tidak seimbang mengakibatkan minus dan pengeluaran membengkak bahkan menjadi hutang. Semua pihak perlu menekankan dan mensosialisasikan wawasan tentang manajemen keuangan tersebut.

Dari data hasil penelitian diatas yang menggunakan sepuluh indikator kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan jelas menunjukkan bahwa kearifan lokal secara praktis benar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak selaras dengan teori Susilawati dan Budiarta (2013) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang yang diterapkan sehingga dengan fakta tersebut semakin mempertajam dan memberi progress yang mana di penelitian terdahulu oleh Nurul Faizah (2017), Monica Cristina (2017) dan Iva Farida (2014) yang ketiganya hanya secara sempit menggunakan tiga indikator kesadaran terhadap kepatuhan membayar pajak dan kesemuanya menyatakan ada pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga dari penelitian terbaru ini dapat menyajikan solusi terbaru dan terkhusus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan menggerakkan dan menumbuhkan ketokohan dalam kearifan lokal di daerah yang secara praktis dan positif dapat mendorong pencapaian target pajak bumi dan bangunan di daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Revitalisasi kearifan lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pitu Riase kabupaten Sidenreng Rappang. Terbukti t-hitung sebesar $2,266 <$ dari t tabel 2,021 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig}=0,02 < 0,05$).
2. Secara simultan revitalisasi kearifan lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sesuai kebenarannya uji F test dimana nilai F hitung sebesar 5,133 lebih besar daripada F Tabel yaitu 3,18, maka H_a diterima.
3. Pertimbangan pemasukan atau penghasilan menjadi faktor penghambat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Terbukti hasil rata-rata kuisioner diperoleh skor 3,76 dari skor maksimal rata-rata 5. Artinya sebahagian warga setuju bahwa besaran penghasilan akan menghambat mereka membayar pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari penelitian ini, maka ada beberapa saran yang penulis perlu sampaikan, antara lain:

1. Bagi pihak pemerintahan desa di kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh yang menyatakan bahwa revitalisasi kearifan lokal mempengaruhi kesadaran masyarakat secara

langsung, maka penulis ingin menyampaikan saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal peningkatan kinerja pejabat pemerintahan ke depannya. Saran yang diberikan penulis terkait dengan keterbukaan informasi secara massive di beberapa media di lingkup desa bahkan hingga dusun dalam bentuk cetakan spanduk, brosur dan lain-lain agar warga mengetahui kuantitas dana yang masuk ke negara sehingga terbangun semangat membangun. Dan jika memungkinkan ada usulan pemberian reward kepada wajib pajak teladan/terbaik.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian berikutnya penulis sampaikan dan menyarankan untuk selanjutnya meneliti dan mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti motivasi dan unsur politik yang mungkin mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja pejabat dan dapat melihat lebih dalam factor-faktor lainnya yang mempengaruhi kesadaran masyarakat.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi kepustakaan bagi mereka yang membutuhkan informasi dalam bidang administrasi publik khususnya mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja pemerintah secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik; Teori dan Aplikasi*. Gava Media. Yogyakarta
- Alamsyah, Anggriani. 2016. *Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management Dan New Public Service).*” *Jurnal Politik Profetik* 04
- Alamsyah, Anggriani. 2016. *Perkembangan Paradigma Administrasi Publik New Public Administration, New Public*
- Alwasilah, A. Chaedar. 2006. *Pokoknya Sunda: Interpretasi Untuk Aksi*. Kiblat. Bandung
- Ansori, M. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2*. Airlangga University Press. Surabaya
- Astuti, Ari. *Revitalisasi Pasar Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Google Buku.” Retrieved September 30, 2020
- Congge,Umar. *Patologi Administrasi Negara*, Google Buku.” Retrieved March 9, 2020
- El Adawiyah, Sa’diyah. *Buku Ajar Human Relations* . Google Buku. Retrieved March 9, 2020
- Fajarini, U. 2014. *Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter*. Universitas Islam Negeri (UIN). Jakarta. Diakses pada tanggal 30 September 2020
- Farouq, M. 2018. *Hukum Pajak Di Indonesia* - Google Buku. Retrieved March 11, 2020
- Haghani. 2017. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (1):43.
- Hamdi, A. S. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Sleman: deepublish.
- Harmoni. 2010. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, volume IX nomor 34, Puslitbang Kehidupan keagamaan Badan Litbang. Jakarta.
- Haryanto, Sindung. 2013. *Dunia Simbol Orang Jawa*. Amara Books. Yogyakarta
- Hernawati, Retno Indah. 2016. *Dasar-Dasar Perpajakan*, - Google Buku. Retrieved March 9, 2020
- Hidayati, Iva Farida. 2014. *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan*,

Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta).

Istiawati, F.N. 2016. *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal. Adat Ammatoa dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi*. Cendikia. 10(1):. 1-18

Jati, Amanda R. Siswanto Putri dan I Ketut. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar*. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana (UNUD. Bali

Kasirom, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. UIN Maliki Press. Malang

Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teori Public Relations Perspektif Barat Dan Lokal: Aplikasi Penelitiandan Praktik*. Kencana. Jakarta

Kusnadi, E., & Iskandar, D. 2017. *Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, (November), 358–363.

Lestawi, I. N. 2013. *Revitalisasi kearifan lokal dalam kehidupan beragama bagi umat hindu di bali*, Cendikia. 10(1):. 37.

Madiong,Baso. 2014. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* - Google Buku. Retrieved March 11, 2020

Mindarti, Lely Indah. *Aneka Pendekatan Dan Teori Dasar Administrasi Publik* - Google Buku.” Retrieved March 9, 2020

Muchtar, M. Ilham. 2017. “Analisis Perkembangan Tafsir Abad Ke- 3 Hijriyah.” *PILAR : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Kontemporer* 3(2):145–62.

Nder, Hamka Hendra 2014. *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*- Google Buku. Retrieved March 9, 2020

Nurdin, I. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Shabat Cendekia.

Pananrangi, Andi Rasyid. 2017. *Etika Birokrat* - Google Buku.”. Retrieved March 11, 2020

Porawouw, R. 2016. *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan*. Politico, 3(1), 1–17.

Porawouw, Riska. 2016. *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan*.Politico 3(1):1–17.

Prajitno, Subagio Budi. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.” *Komunikasi Penelitian Kuantitatif Program Studi Jurnalistik & Humas* 1–29.

Rahman,Mariati. *Ilmu Administrasi*, Google BukuRetrieved March 9, 2020

- Rahmawan, Eddy. 2012. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal 1(Volume 2):27.
- Santoso, Purwo. 2010. *Kebijakan Publik*. Vol. 1.
- Subroto, Gatot. 2018. *Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia* - Google Buku.” Retrieved March 11, 2020.
- Sugihartanti, Rahma. 2014. *Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosisal Kontemporer*. Kencana. Jakarta
- Supramono. *Perpajakan Indonesia - Mekanisme Dan Perhitungan*. Google Buku.” Retrieved March 11, 2020
- Suryana. 2012. *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia 1–243.
- Suryana. 2012. *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia 1–243.
- Susanto, Ahmad. 2018. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya* - Google Buku. Retrieved March 11, 2020
- Swarjana, I Ketut. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan* - Google Buku. CV Andi Offset.
- Syaiful Sagala . *Etika & Moralitas Pendidikan: Peluang Dan Tantangan*- Google Buku.” Retrieved March 9, 2020
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*, Google Buku. Retrieved March 9, 2020.
- Timbul, Simanjuntak. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi* - Google Buku. Retrieved March 11, 2020
- Tri Sukmono, Monica Crisnita. 2017. *Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Yogyakarta)* Artikel Oleh : Monica Crisnita Tri Sukmono.”
- Wagiran. 2012. *Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya)*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Wahyudi, Agus. 2014 *Pesona Kearifan Jawa*. Dipta. Yogyakarta
- Warto, Warto. 2016. *Makna Desain Keris Dalam Budaya Jawa*. Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi 2(1):113–29.

- Wibowo, Agus. 2015. *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Wisnumurti. *Mengelola Nilai Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama. Satu Tinjauan Empiris Sosiologis* diakses dari alamat web: <http://www.yayasankorpribali.org/artikel-danberita/59-mengelola-nilai-kearifan-lokal-dalam-mewujudkan-kerukunan-umatberagama.html>, Diakses 20 September 2020
- yanuar Bagas Arwansyah. 2016. *Revitalisasi Peran Budaya Lokal dalam Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)*. Makalah, (1), 915–920.
- Yuniarto, Bambang. 2013. *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan* - Google Buku. Retrieved March 11, 2020

LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

**REVITALISASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENINGKATAN
KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN PITU RIASE**

Kepada:

Bapak /Ibu yang terhormat.

Bersama ini saya mohon kesediaan Bap/Ibu untuk mengisi kuisisioner yang tersedia dibawah ini. Informasi yang Bapak/Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berperan dalam menyempurnakan Data Penelitian ini. Terima kasih banyak sebelumnya, saya ucapkan terima kasih.

I. DATA RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur..... Tahun
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki
☐ Perempuan
4. Pendidikan Terakhir :
☐ SMA ☐ Diploma 3 ☐ Strata 1 ☐ Strata 2
5. Lama Bekerja..... Tahun

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Isilah semua no. dalam kuesioner ini dan sebaiknya jangan ada terlewatkan.
2. Pengisian jawaban cukup dengan memberi tanda (X) atau (✓) pada pernyataan yang dianggap sesuai dengan pendapat responden (1 jawaban dalam setiap no. pertanyaan)
3. Keterangan jawaban dan bobot :
 - a. SS = Sangat Setuju (5)
 - b. S = Tidak Setuju (4)
 - c. KS = Kurang Setuju (3)
 - d. S = Setuju (2)
 - e. SS = Sangat Tidak Setuju (1)

A. PERTANYAAN ANGKET TENTANG KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Isilah dengan memberikan tanda centang (✓) atau kali (X) pada pilihan yang Bapak / Ibu anggap benar sesuai dengan pandangan Anda.

1. Setujukah anda bahwa wajib pajak harus mengetahui regulasi Pajak?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
2. Sepakatkah anda bahwa ada kewajiban yang harus dibayar dari harta wajib pajak yang dimiliki kepada Negara?
 - a. Sangat Sepakat
 - b. Sepakat
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Sepakat
 - e. Sangat Tidak Sepakat
3. Perlukah Pajak itu dibayar tepat waktu oleh wajib pajak?
 - a. Sangat Perlu
 - b. Perlu
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Perlu
 - e. Sangat Tidak Perlu
4. Apakah mengetahui perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan bermanfaat bagi Wajib Pajak?
 - a. Sangat bermanfaat
 - b. bermanfaat
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak bermanfaat
 - e. Sangat Tidak bermanfaat
5. Pentingkah diketahui tentang pelaporan nilai Pajak Bumi dan Bangunan sesuai harga nyata di lapangan?
 - a. Sangat Penting
 - b. Penting
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Penting
 - e. Sangat Tidak Penting
6. Wajibkah melaporkan semua tanah dan bangunan yang dimiliki setiap tahun?
 - a. Sangat Wajib
 - b. Wajib
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Wajib
 - e. Sangat Tidak Wajib

7. Apakah dilarang membayar pajak melalui perantara/caloe?
 - a. Sangat dilarang
 - b. Dilarang
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Dilarang
 - e. Sangat Tidak Dilarang
 8. Apakah Pajak harus dibayarkan sesuai NJOP?
 - a. Sangat Diharuskan
 - b. Diharuskan
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Diharuskan
 - e. Sangat Tidak Diharuskan
 9. Apakah Wajib Pajak terbantu dengan kemajuan teknologi dalam mencari informasi mengenai pajak bumi dan bangunan?
 - a. Sangat Terbantu
 - b. Terbantu
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Terbantu
 - e. Sangat Tidak Terbantu
 10. Apakah boleh menerima kolektor pajak di rumah?
 - a. Sangat Boleh
 - b. Boleh
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Boleh
 - e. Sangat Tidak Boleh
- (Putri dan Jati, 2012)

B. PERYATAAN ANGKET TENTANG REVITALISASI KEARIFAN LOKAL (PERAN TOKOH ADAT/TOKOH MASYARAKAT KEMBALI DITUMBUHKAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK)

Isilah dengan memberikan tanda centang (√) atau kali (X) pada pilihan yang Bapak / Ibu anggap benar sesuai dengan pandangan Anda.

1. Apakah tokoh masyarakat berperan mendorong wajib pajak untuk segera membayar Pajaknya?
 - a. Sangat Berperan
 - b. Berperan
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Berperan
 - e. Sangat Tidak Berperan

2. Apakah bimbingan dari Tokoh masyarakat membantu wajib pajak memenuhi prosedur pajak?
 - a. Sangat Membantu
 - b. Membantu
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Membantu
 - e. Sangat Tidak Membantu
3. Apakah Tokoh masyarakat memotivasi wajib pajak dalam upaya membayar pajak?
 - a. Sangat termotivasi
 - b. Termotivasi
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Termotivasi
 - e. Sangat Tidak Termotivasi
4. Apakah teladan dari Tokoh Masyarakat dalam membayar Pajak menuntun wajib pajak juga dalam membayar kewajiban pajak PBB?
 - a. Sangat Menuntun
 - b. Menuntun
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Menuntun
 - e. Sangat Tidak Menuntun
5. Apakah Perilaku dari Tokoh Masyarakat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak?
 - a. Sangat Berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Berpengaruh
 - e. Sangat Tidak Berpengaruh

(Sumber: Soejono, 2012:213)

C. PERYATAAN ANGKET TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Isilah dengan memberikan tanda centang (✓) atau kali (X) pada pilihan yang Bapak / Ibu anggap benar sesuai dengan pandangan Anda.

1. Apakah lokasi membayar Pajak terjangkau?
 - a. Sangat Terjangkau
 - b. Terjangkau
 - c. Ragu-Ragu
 - d. Tidak Terjangkau
 - e. Sangat Tidak Terjangkau
2. Apakah Kolektor membantu wajib pajak memahami Pajak?
 - a. Sangat membantu
 - b. Membantu
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak membantu
 - e. Sangat tidak membantu

3. Apakah mudah mengikuti prosedur membayar Pajak?
 - a. Sangat mudah
 - b. Mudah
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak mudah
 - e. Sangat tidak mudah
4. Apakah dirasa cukup waktu yang disediakan untuk membayar Pajak?
 - a. Sangat cukup
 - b. Cukup
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak cukup
 - e. Sangat tidak cukup
5. Apakah sosialisasi efektif memberikan pemahaman tentang pajak?
 - a. Sangat efektif
 - b. Efektif
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak efektif
 - e. Sangat tidak efektif
6. Apakah regulasi pajak mampu dipahami wajib pajak?
 - a. Sangat mampu
 - b. Mampu
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak mampu
 - e. Sangat tidak mampu
7. Apakah penghasilan wajib pajak menjadi pertimbangan dalam membayar Pajak?
 - a. Sangat Ditimbang
 - b. Ditimbang
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Ditimbang
 - e. Sangat tidak perlu dipertimbangkan
8. Apakah sanksi Pajak menjadi pendorong wajib pajak membayar Pajak?
 - a. Sangat mendorong
 - b. Mendorong
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak mendorong
 - e. Sangat tidak mendorong

(Sumber: Jatmiko, 2006:12)

LAMPIRAN 2
Variabel Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Total
1	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	43
2	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	38
5	5	5	5	5	5	3	3	4	3	5	43
6	5	5	5	5	4	5	2	4	5	5	45
7	5	5	5	4	5	4	2	4	4	5	43
8	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	41
9	4	5	5	4	4	4	2	4	4	5	41
10	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	40
11	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	37
12	5	3	3	4	4	4	2	3	4	5	37
13	5	5	5	5	5	4	5	3	4	5	46
14	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	47
15	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	47
16	5	5	5	5	4	4	4	3	4	5	44
17	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	44
18	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	45
19	4	4	5	5	4	4	3	3	4	4	40
20	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	42
21	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	37
22	4	5	5	5	4	4	2	4	4	2	39
23	4	5	5	5	4	4	4	4	4	2	41
24	5	4	5	5	4	3	2	4	3	4	39
25	5	5	4	4	4	4	1	3	4	3	37
26	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3	37
27	5	4	4	4	5	5	3	3	5	5	43
28	4	5	5	4	4	4	2	4	4	4	40
29	4	4	4	5	4	4	4	3	4	2	38
30	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	44
31	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	45
32	4	4	4	4	4	3	2	4	3	5	37
33	4	4	4	4	4	3	2	3	3	4	35
34	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	45

35	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	36
36	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	46
37	4	5	5	5	4	5	3	4	5	4	44
38	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	45
39	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	46
40	4	4	4	4	4	3	2	3	3	2	33
41	4	5	5	5	4	5	2	4	5	2	41
42	4	5	5	5	4	5	2	4	5	4	43
43	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	44
44	5	5	5	5	4	5	3	4	5	4	45
45	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	47
46	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	36
47	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	43
48	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	43
49	5	4	5	5	4	5	2	3	5	2	40
50	5	4	4	4	4	4	4	3	4	2	38
51	5	4	4	4	5	5	2	4	5	4	42
52	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	45
53	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
54	4	4	4	4	4	3	3	3	3	5	37
55	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	38

Variabel Revitalisasi Kearifan Lokal-Ketokohan (X)

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	Total
1	4	4	5	3	4	20
2	5	4	5	4	4	22
3	4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	2	16
5	5	5	5	4	5	24
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	3	3	4	18
8	4	4	4	3	4	19
9	4	4	4	4	5	21
10	5	4	4	4	4	21
11	5	4	4	4	4	21
12	4	4	4	4	5	21
13	5	3	3	5	5	21
14	5	4	4	4	4	21
15	4	2	3	4	5	18
16	4	3	3	3	4	17
17	5	3	3	5	5	21
18	5	3	3	4	5	20
19	4	4	4	4	4	20
20	5	4	4	4	4	21
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	4	5	24
23	5	5	5	4	5	24
24	5	4	5	5	4	23
25	4	3	3	3	3	16
26	5	4	4	4	4	21
27	2	4	3	4	3	16
28	5	5	4	5	5	24
29	2	4	4	4	4	18
30	4	4	4	4	5	21
31	5	3	3	5	5	21
32	5	3	5	4	5	22
33	4	2	3	4	5	18
34	5	4	4	4	4	21
35	4	4	4	3	4	19

36	5	5	4	4	4	22
37	4	4	4	4	4	20
38	4	3	3	4	4	18
39	4	5	5	3	3	20
40	5	3	5	4	5	22
41	4	2	3	4	5	18
42	4	3	3	3	4	17
43	4	4	5	3	4	20
44	5	4	4	4	4	21
45	4	3	4	4	4	19
46	3	4	3	4	2	16
47	3	4	4	4	4	19
48	4	4	4	4	4	20
49	4	3	3	4	4	18
50	5	4	4	4	4	21
51	4	5	5	5	4	23
52	4	5	5	4	4	22
53	5	4	4	4	4	21
54	4	3	4	4	4	19
55	5	4	4	4	4	21

Hasil Kuisioner Faktor-Faktor Yang Penghambat PBB (Data Sekunder)

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total
1	4	4	4	5	4	4	4	4	33
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	2	4	4	2	4	4	2	26
5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
6	4	4	4	4	4	4	4	4	32
7	3	4	4	4	4	4	4	4	32
8	3	4	4	4	4	3	3	5	31
9	4	4	4	4	5	4	4	4	33
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
12	3	4	4	4	4	3	4	4	31
13	3	2	3	4	5	3	4	5	30
14	3	2	3	4	5	2	5	5	30
15	4	2	3	4	5	4	3	5	30
16	4	2	3	4	5	3	4	3	28
17	3	5	5	4	3	3	4	4	32
18	3	2	3	4	5	3	3	5	30
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	4	2	5	5	5	4	3	4	33
23	4	4	5	5	5	4	3	4	35
24	4	5	5	5	4	5	5	5	38
25	4	3	4	4	3	3	3	3	28
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32
27	4	4	3	4	3	4	4	4	30
28	4	4	2	5	5	4	3	4	32
29	4	4	4	4	5	4	1	4	30
30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
31	3	4	4	4	4	3	3	5	31
32	4	4	4	4	5	4	4	4	33
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	4	4	4	4	4	4	4	4	32
35	3	4	4	4	4	3	4	4	31
36	3	2	3	4	5	3	4	5	30
37	4	4	4	4	4	4	4	4	32
38	4	2	5	5	5	4	3	4	33
39	4	4	5	5	5	4	3	4	35
40	5	5	5	5	4	5	5	5	38
41	4	4	4	4	4	4	4	4	32
42	4	2	5	5	5	4	3	4	33

43	4	4	5	5	5	4	3	4	35
44	5	5	5	5	4	5	5	5	38
45	3	3	4	4	3	3	3	3	28
46	4	4	4	4	4	4	4	4	32
47	3	4	4	4	4	3	3	5	31
48	4	4	4	4	5	4	4	4	33
49	4	4	4	4	4	4	4	4	32
50	4	4	4	4	4	4	4	4	32
51	4	4	4	4	4	4	4	4	32
52	3	2	5	5	5	4	3	4	33
53	4	4	5	5	5	4	3	4	35
54	4	5	5	5	4	5	5	5	38
55	5	4	4	4	4	5	5	5	36

LAMPIRAN 3

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

A. Variabel Kearifan Lokal (X)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL	55	33	47	41.42	3.521
Valid N (listwise)	55				

B. Variabel Kesadaran Masyarakat Membayar PBB (Y)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL	55	16	24	20.11	2.034
Valid N (listwise)	55				

C. Faktor-Faktor Membayar PBB

Descriptive Statistics						
	N	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
P1	55	233	4.24	.058	.429	.184
P2	55	201	3.65	.122	.907	.823
P3	55	224	4.07	.089	.663	.439
P4	55	234	4.25	.059	.440	.193
P5	55	233	4.24	.090	.666	.443
P6	55	211	3.84	.081	.601	.362
P7	55	207	3.76	.097	.719	.517
P8	55	228	4.15	.080	.591	.349
Total	55	1771	32.20	.328	2.430	5.904
Valid N (listwise)	55					

LAMPIRAN 4

ANALISIS UJI HIPOTESIS

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kesadaran PBB	19.9455	2.08538	55
Kearifan Lokal	41.5636	3.45749	55

Correlations

		KesadaranPBB	KearifanLokal
Pearson Correlation	KesadaranPBB	1.000	.297
	KearifanLokal	.297	1.000
Sig. (1-tailed)	KesadaranPBB	.	.014
	KearifanLokal	.014	.
N	KesadaranPBB	55	55
	KearifanLokal	55	55

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KearifanLokal ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: KesadaranPBB

b. All requested variables entered.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.734	1	20.734	5.133	.028 ^b
	Residual	214.102	53	4.040		
	Total	234.836	54			

a. Dependent Variable: KesadaranPBB

b. Predictors: (Constant), KearifanLokal

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.297 ^a	.088	.071	2.00989	.088	5.133	1	53	.028	2.024

a. Predictors: (Constant), KearifanLokal

b. Dependent Variable: KesadaranPBB

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.496	3.299		3.788	.000
	KearifanLokal	.179	.079	.297	2.266	.028

a. Dependent Variable: KesadaranPBB

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	18.7691	20.9198	19.9455	.61965	55
Residual	-4.20288	4.33478	.00000	1.99120	55
Std. Predicted Value	-1.898	1.572	.000	1.000	55
Std. Residual	-2.091	2.157	.000	.991	55

a. Dependent Variable: KesadaranPBB

B. VARIABEL KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PBB (Y)

		Correlations					
		P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.101	.262	.282*	.480**	.726**
	Sig. (2-tailed)		.462	.054	.037	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55
P2	Pearson Correlation	.101	1	.615**	.014	-.212	.543**
	Sig. (2-tailed)	.462		.000	.920	.119	.000
	N	55	55	55	55	55	55
P3	Pearson Correlation	.262	.615**	1	-.114	.143	.679**
	Sig. (2-tailed)	.054	.000		.409	.299	.000
	N	55	55	55	55	55	55
P4	Pearson Correlation	.282*	.014	-.114	1	.334*	.440**
	Sig. (2-tailed)	.037	.920	.409		.013	.001
	N	55	55	55	55	55	55
P5	Pearson Correlation	.480**	-.212	.143	.334*	1	.570**
	Sig. (2-tailed)	.000	.119	.299	.013		.000
	N	55	55	55	55	55	55
TOTAL	Pearson Correlation	.726**	.543**	.679**	.440**	.570**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	
	N	55	55	55	55	55	55

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 6

RELIABILITAS VARIABEL PENELITIAN

A. VARIABEL KEARIFAN LOKAL (X)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	55	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	55	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.646	5

B. VARIABEL KESADARAN MASYARAKAT (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	55	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	55	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	10

LAMPIRAN 7
DOKUMENTASI PENELITIAN
PENGISIAN KUISIONER



DOKUMENTASI



Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.Sidenreng Rappang



Kepala UPT Dispenda Kecamatan Pitu Riase



Petugas / Kolektor PBB

Proceedings IAPA Annual Conference. Penerbit/Penyelenggara: Indonesian Association for Public Administration. ISSN: 2686-6250.

224

Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes

Jamaluddin Ahmad

Departement of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah
Sidenreng Rappang (email: jahmadlado@umsrappang.ac.id)

Hardianti

Firmansya

Hariyanti Hamid

Erfina

Abstract

This study aims to identify and explain tax literacy and leadership agility at the awareness of indigenous peoples in paying taxes. Based on the report, land and building taxes' income is still low for the indigenous peoples of "towani tolotang" South Sulawesi. The research method used is descriptive qualitative with the Nvivo-12 plus program's help by taking a sample of 55 respondents of the traditional leader "uwwa" who spread to the community. Data collection techniques through in-depth interviews and documentation. The results showed that the level of tax literacy has a significant effect on the level of awareness of paying taxes. Its influence is strengthened by applying leadership agility in the form of sensitivity, leadership unity, and resource fluidity. The implication is that with a high level of tax literacy involving leadership agility, the level of awareness of paying taxes will also be higher. The importance of this research is to increase public awareness of paying taxes, although the limitations of this research are on indigenous peoples.

Keywords:

tax; leadership; agility; indigenous peoples

Introduction

Tax revenue is the source of the articles of association for most governments around the world (Nichita et al., 2019). The Indonesian government makes taxes as a very important source of state revenue in financing development. For local governments, taxes are a source of the Regional Income and Expenditure Budget that can be used for the prosperity of the people (Savitri & Suarjaya, 2020; Yoda & Febriani, 2020). Industrial growth has a significant and positive effect on potential tax increases in South Sulawesi (Rum & Kusumawardani, 2020), Indonesia. So it is important for local governments to intervene to increase tax literacy in companies, communities, and expand access to higher education, as well as improve the

quality of the democratization process to improve tax compliance in Indonesia (Eka Putra, Yuliusman, & Firsta Wisra, 2020).

The significance of tax literacy in making responsible tax decisions, namely information, skills and trust (Nichita et al., 2019). U.S. market studies indicate that tax literacy in men who are older, have higher schooling, and have higher household incomes is higher (Lyon & Catlin, 2020). One of the main elements affecting tax enforcement is tax literacy (Nichita et al., 2019). The payment of taxes is a constitutional duty for indigenous people who are widely distributed in regions (Akita, Riadi, & Rizal, 2020; Setiawan, Yuliansyah, & Mumpuni, 2020; Yusuf & Syafrial, 2019).

The International Labor Office (ILO) has acknowledged the protection of indigenous peoples in Indonesia (Yusuf & Syafrial, 2019), regarding possession of land rights (MacKay, 2020). They have basic privileges, such as ownership of land, ownership of houses, cultural ownership, etc. (Wirymartono, 2020). From one area to another, from one group to another, from one tribe to another, they have different cultures, languages, and traditions, so special arrangements are required in determining ownership (Sahide et al., 2020).

It is therefore important for indigenous peoples to have a particular approach to raising awareness of the payment of taxes. Tax literacy and leadership techniques are among them, since indigenous peoples typically have very little access to education and are very loyal to their traditional leadership (Prianto, Gabriella, & Law, 2020; Sahide et al., 2020; Wirymartono, 2020). How does tax literacy contribute to raising awareness of tax payments and agility management techniques in the context of sensitivity? The value of literacy to society, therefore (Ilahi, 2019).

Tax literacy, including the most recent innovations, is awareness of taxation by individuals and society (Cechovsky, 2020). Tax literacy is taxpayers' ability to consider their rights and responsibilities and to use tax information and skills to correctly fill out tax returns and comply with taxes (Nichita et al., 2019). One aspect of financial literacy is tax literacy (Cechovsky, 2020; Goyal & Kumar, 2020; Nichita et al., 2019), i.e. financial awareness and abilities (Goyal & Kumar, 2020; Lyon & Catlin, 2020). The willingness of people to make educated decisions about the use and management of financial resources and to make successful decisions (Tuffour, Amoako, & Amartey, 2020). Knowledge and understanding of financial principles and risks, and expertise, encouragement and trust to apply this knowledge

quality of the democratization process to improve tax compliance in Indonesia (Eka Putra, Kumar, 2020). Tax literacy is therefore the knowledge and expertise of taxpayers in knowing their rights and duties to make finance-related decisions.

Tax literacy is connected to tax knowledge, skills, and comprehension, so the importance of awareness of tax payment actions is significant. Tax literacy influences attitudes towards tax enforcement (Nichita et al., 2019), overcomes economic disparities (Abuselidze, 2020), and helps to fix tax hazards (Supardianto, Ferdiana, & Sulisty, 2019). Tax literacy also raises consciousness of paying taxes, taxpayers can recognize their tax responsibilities and tax rights, contributing to the growth of civil society and prior obligations for the state to fulfill (Bogoviz, Rycova, Kletskova, Rudakova, & Karp, 2019).

When taxpayers are more aware of the following: tax laws; the tax system; and the major forms of liabilities, tax revenue rises significantly (Nichita et al., 2019). Several research findings have shown that tax literacy is linked to optimization of income tax distribution and income (Abuselidze, 2020; Nichita et al., 2019). Tax education is also an essential aspect of civic education, and must be part of it (Cechovsky, 2020). So that people have tax literacy as taxpayers to raise state revenue from the taxation sector.

Similarly, as residents, aboriginal people have an duty to pay taxes. By engaging in company and development operations, of course (Gaidin, 2019; Gassiy, 2019). There is also the right of indigenous people to enjoy good development and public services (Gassiy, 2019). Regional authorities (Gassiy, 2019; Sururama & Nanuru, 2019) as a law, but the value of special care, allowing them preferences to pay both direct and indirect taxes (Lysenko, 2020). The significance of the use, risk and productivity of resources (Krasulina, Evchak, Krepkai, & Mokhorov, 2019) may also be an important model for indigenous peoples to advance the relationship between tourism, heritage and local development (Doğan & Timothy, 2020).

Leadership agility is one potential strategy to use, since aboriginal people are rather obedient and obedient to their traditional leadership (Pfeffermann, 2020; Sastrawati, 2017). Indigenous leaders and local communities are extremely appreciative of contact with indigenous leaders and local communities (Chou, 2020; Dansoh, Frimpong, & Oppong, 2020). In traditional indigenous peoples, leadership agility is leadership that has a quick response to environmental changes, sustainable development of its own abilities, the capacity to adapt to new circumstances, rapid change implementation, the use of cellular technology, and

quality of the democratization process to improve tax compliance in Indonesia (Eka Putra, Bojar, 2020). Sensitivity is characterized as the ability to react to change (Cumming, Filatotchev, Reinecke, & Wood, 2020; Jamaluddin Ahmad Rahman Yakub, Pratiwi Ramlan, 2020), meaning that the pace of responding to change is then used as an opportunity to live.

Often translated as sensitivity is the continuous creation of skills owned by the community or traditional community. Leadership unity (Ahmad, Ekayanti, Nonci, & Ramadhan, 2020; Doz, 2020; Jamaluddin Ahmad Rahman Yakub, Pratiwi Ramlan, 2020), leadership that can unite skills and become a sustainable force to face challenges, is also the introduction of rapid change. Finally, the pace of science responsiveness is described as the fluidity of resources (Doz, Kosonen, & Virtanen, 2018; Rzepka & Bojar, 2020), namely the ability to use the resources they own to improve group competitiveness. Tax literacy for indigenous peoples is also closely linked to the agility of leadership that occurs in their traditional leadership.

Methods

In Sidenreng Rappang Regency, Indonesia, the research location is located. This place was intentionally taken (purposive sample), a district that has many "towani tolotang" indigenous communities that need to be continually researched so that it can be used to construct community and preserve local culture. This culture is very open to changes in the local climate and innovations. We live in the midst of a group that is not from the community, but yet retains their traditional beliefs and practices. They forbid the group from getting higher education and the traditional leader named "Uwwa" decides all decision-making, but remains open to advances in information and communication technology. All of this makes this community's reason for research fascinating.

The research population consisted of 55 "Uwwa" individuals and a sample, then 2 informants from local government officials who worked in the tax office were added. The approach of gathering knowledge through questionnaires and in-depth interviews. The questionnaire response data were processed using SPSS 22, and the Nvivo 12 plus program was used to process the interview data.

Results and Discussion

Results

In addition, a partial test will be carried out to ensure that tax literacy will raise public awareness of paying taxes. The t-value is derived from the SPSS 21 calculation as follows:

Table 1.
Tax Literacy Coefficient

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.496	3.299	3.788	.000
	Tax literacy	.179	.079	.297	.028

The coefficient value for the tax literacy variable is 0.079 with a t count of 2.266 < from t table 2.021 and a significance level lower than 0.05 (sig = 0.02 < 0.05) based on the results of the partial test (t test) in table 1, then H1 is accepted. It can be inferred that the tax literacy variable (X) can, in part, increase public awareness of paying taxes significantly.

The magnitude of variable X 's effect can be calculated by means of the determination coefficient used to determine the independent variable 's contribution to the dependent variable. SPSS production results are obtained as follows:

Table 2.
Tax Literacy Summary

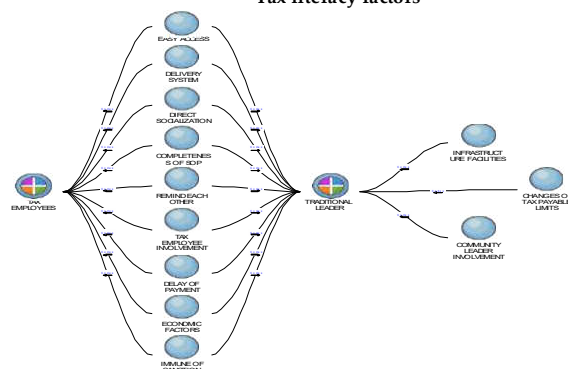
Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson	
					R Square Change	F	df1	Sig. F	Change
					Change	Change	Change	Change	Change
1	.297 ^a	.088	.071	2.00989	.088	5.133	1	.028	2.024

It is understood from Table 2 above that the contribution of the tax literacy variable raises public awareness by looking at the effects of the modified R square or (Adjusted R2) = 0.071 Which means that the tax literacy variable explains changes in the public awareness variable by 71 percent, while variables-other factors outside the model-explain the remaining 29 percent.

Results of in-depth interviews with respondents using 12 main sub-focus topics, including easy access, distribution mechanism, direct socialization, completeness of standard

operating procedures, mutual reminders, involvement of officials, delays in payments, economic considerations, exemption from fines, completeness of services, improvements in the limits of taxpayers, and participation of community leaders. As shown in figure 1 below:

Figure 1.
Tax literacy factors



The level of public awareness of paying taxes is affected by eight factors, namely ease of access to the venue, distribution method or collector assistance, completeness of standard operating procedures, adequate time, socialization effectiveness, regulatory knowledge, amount of revenue, and penalties. In addition to these eight variables, there are three variables in indigenous peoples according to "Uwua," namely the completeness of facilities, shifts in taxpayer borders, and participation of community leaders. Pursuant to "Uwua":

"In the past, there have been many delays in paying taxpayers for different reasons, and most of the reasons are that their income is not fluid or declining. People in the village are resistant to fines, and they don't care about the penalties they're going to face. We have repeatedly visited them, but we have not responded. The way we generally do is to use community representatives to persuasively approach them so that they are prepared to pay."

Similarly, a declaration as an employee appointed to collect taxes from local government authorities, that:

"We have instructed each regional revenue agency's technical implementing unit to make it easier for collectors and taxpayers to provide socialization through social media to each village. We also socialize the public through social media with standard operating procedures. The employees stay in the office to obtain tax payments, which are then forwarded to the workers."

Discussion

Tax or financial literacy has a significant influence on the level of understanding of the customary culture of "towani tolotang" to pay taxes. From the neighborhood where they live, they acquire awareness and skills about the duty to pay taxes (Nichita et al., 2019). In business and development operations, they mingle with other groups (Gaidin, 2019; Gassiy, 2019), even though they have special treatment in their cultural life (Lysenko, 2020).

Several research findings, including experience of the use of information technology in start-up financial governance, help tax management significantly (Supardianto et al., 2019). There is an important positive impact of financial literacy (awareness, attitude and knowledge) on financial and non-financial results (Tuffour et al., 2020). In tax enforcement decisions, an awareness of tax-related problems has an impact (Cechovsky, 2020). Tax literacy determines compliance with taxes (Nichita et al., 2019). Therefore, it further reinforces, on the basis of existing evidence, that the degree of tax literacy or financial literacy affects the understanding of paying taxes. The greater the level of tax or financial literacy, the greater the level of tax payment comprehension.

Optimizing tax literacy and tax payment awareness includes a traditional leadership action, namely "uwwa," for the indigenous "towani tolotang." Because of its traditional leadership factors, the "towani tolotang" group as a minority is able to exist in the center of the majority society in political life in the form of membership in the legislative and executive branches (Nurmandi, Qodir, Jubba, & Mutiarin, 2020). Traditional management is put as a form of reverence for its representatives in a special room (Jamaluddin, Harisah, & Wikantari, 2020). After going through the general election, even traditional leaders can become legislative members of the provincial people's representative council, with a large number of voters, of course. They are very loyal and follow their traditional leaders' orders. Religious rituals, marriages, history, customs and other social lives are led by traditional leaders. Traditional leaders and local communities (Chou, 2020; Dansoh et al., 2020) are highly respected by traditional leaders and local communities.

The principle of agility leadership in indigenous communities "towani tolotang" is very relevant to be applied in relation to tax literacy and knowledge of paying taxes. The research results show that the response of indigenous peoples requires the participation of community leaders (traditional leaders), the completeness of facilities and infrastructure, and

improvements in the boundaries of taxpayers, as shown in the figure). Community leaders are leading and setting an example for tax payments. Leadership that can comprehend the environmental needs for responsiveness, unity of leadership, fluidity of resources (Cumming et al., 2020; Doz et al., 2018; Rzepka & Bojar, 2020). It is one of the choices for maximizing tax collection. Leadership with agility who can absorb, organize, and collect community capital.

Conclusion

Owing to the presence of community leaders, the "towani tolotang" indigenous people have a degree of experience of paying taxes. This level of knowledge is relevant because of the level of tax literacy, which is also due to community leaders' involvement. For the level of tax literacy and the level of knowledge of paying taxes, the leadership of "uwwa" as a community leader is very useful, since this community lives in mingling with modern society but is still loyal and obedient to its traditional leadership, namely "uwwa."

Thus, the level of tax literacy of indigenous peoples has an important influence on the level of awareness of the payment of taxes. The higher the level of tax literacy or financial literacy, the greater the level of knowledge about tax payments. Tax literacy takes the form of tax awareness and experience, especially with regard to rights and responsibilities, as well as the importance of taxes for the welfare of the people and the growth of the state. Further enhancing the level of tax literacy and knowledge of paying taxes is the participation of community leaders or traditional leaders. The application of leadership agility in the form of sensitivity, leadership unity, and fluidity of resources enhances its impact. Leadership with agility that can absorb, unite, and gather conventional community capital.

References

- Abuselidze, G. (2020). Optimality of Tax Policy on the Basis of Comparative Analysis of Income Taxation. *European Journal of Sustainable Development*, 9(1), 272. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p272>
- Ahmad, J., Ekayanti, A., Nonci, N., & Ramadhan, M. R. (2020). Government Agility and Management Information Systems : Study of Regional Government Financial Reports. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 315–322. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n10.315>

- improvements in the boundaries of taxpayers, as shown in the figure). Community leaders era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? *Regional Science Policy & Practice*, (July), rsp3.12326. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
- Astinah Adnan, A., Idris Rauf, R., Agustang, A., & Ahmad, J. (2020). Agile Leadership and Divorce Education: Study on Womens Perception. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(3), 323–330. <https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.83.323.330>
- Bogoviz, A. V., Rycova, I. N., Kletskova, E. V., Rudakova, T. I., & Karp, M. V. (2019). Tax Awareness and “Free Rider” Problem in Taxes. In *Studies in Systems, Decision and Control* (Vol. 182, pp. 117–123). https://doi.org/10.1007/978-3-030-01514-5_14
- Cechovsky, N. (2020). Vocational Business Students’ Conceptions and Misconceptions of Taxes as an Input for Instruction and Curriculum Development. *International Journal for Research in Vocational Education and Training*, 7(2), 126–147. <https://doi.org/10.13152/IJRVET.7.2.1>
- Chou, C. (2020). A Discussion of Leadership Theories as they Relate to Information Systems Leadership Leadership & Organizational Management. *Leadership & Organizational Management Journal*, 2020(2), 1–10.
- Cumming, D., Filatotchev, I., Reinecke, J., & Wood, G. (2020). New investor categories, agility and HRM: The case of Sovereign Wealth Funds. *Human Resource Management Review*, 30(1), 100694. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100694>
- Dansoh, A., Frimpong, S., & Oppong, G. D. (2020). Exploring the dimensions of traditional authority influencing stakeholder management at the pre-construction stage of infrastructure projects. *Construction Management and Economics*, 38(2), 189–206. <https://doi.org/10.1080/01446193.2019.1589647>
- Doğan, M., & Timothy, D. J. (2020). Beyond tourism and taxes: the ecomuseum and social development in the Ak-Chin tribal community. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 18(2), 133–149. <https://doi.org/10.1080/14766825.2019.1593994>
- Doz, Y. (2020). Fostering strategic agility: How individual executives and human resource practices contribute. *Human Resource Management Review*, 30(1), 100693. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100693>
- Doz, Y., Kosonen, M., & Virtanen, P. (2018). Strategically Agile Government. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (pp. 1–12). Cham:

- Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3554-1
- Eka Putra, W., Yuliusman, & Firsta Wisra, R. (2020). THE RELATIONS AMONG FIRM CHARACTERISTIC, CAPITAL INTENSITY, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AND TAX AVOIDANCE: SOME EVIDENCE FROM INDONESIA. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 315–322. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8142>
- Gaidin, S. T. (2019). Proposals to Protect the Interests of the Indigenous Peoples of the Turukhansk District Presented in 1822–1917. *Bylye Gody*, 52(2), 634–644. <https://doi.org/10.13187/bg.2019.2.634>
- Gassiy, V. (2019). Protecting Indigenous Rights from Mining Companies. *Sibirica*, 18(3), 92–108. <https://doi.org/10.3167/sib.2019.180305>
- Goyal, K., & Kumar, S. (2020). Financial literacy: A systematic review and bibliometric analysis. *International Journal of Consumer Studies*, ijcs.12605. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12605>
- Ilahi, H. N. (2019). Women and Hoax News Processing on WhatsApp. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(2), 98. <https://doi.org/10.22146/jsp.31865>
- Jamaluddin Ahmad Rahman Yakub, Pratiwi Ramlan, H. D. (2020). Strategic Agility and Information Systems: Online Complaints in the Licensing Service Process. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05 SE-Articles), 3747–3754. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/12278>
- Jamaluddin, H., Harisah, A., & Wikantari, R. (2020). Characteristics of Micro Spatial Patterns , Functions and Meanings of the Towani Tolotang ' s Traditional House, 3(1), 59–68. <https://doi.org/10.25042/epi-ije.022020.09>
- Krasulina, O. Y., Evchak, A. M., Krepkaia, T. N., & Mokhorov, D. A. (2019). Methodology of formation of the state financial policy in the Arctic zone of the Russian Federation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 302(1), 012099. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/302/1/012099>
- Lyon, E., & Catlin, J. R. (2020). Consumer Misconceptions about Tax Laws: Results from a Survey in the United States. *Journal of Consumer Policy*. <https://doi.org/10.1007/s10603-020-09460-2>
- Lysenko, Y. A. (2020). Taxation System of the Indigenous Population of the Central Asian Suburbs of the Russian Empire and the Problem of Profitability of the Region (70 years

- of the XIX – early XX century). *Bylye Gody*, 56(2), 709–720.
<https://doi.org/10.13187/bg.2020.2.709>
- MacKay, F. (2020). The ILO Convention No. 111: an alternative means of protecting indigenous peoples' rights? *The International Journal of Human Rights*, 24(2–3), 144–155.
<https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1677621>
- Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., ... da Silva, A. A. (2019). We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*, 57(5), 397–429.
<https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183>
- Nurmandi, A., Qodir, Z., Jubba, H., & Mutiarin, D. (2020). ELITE CAPTURE OF BUDGET CORRUPTION. *PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION*, 19(2), 340–353.
<https://doi.org/10.13165/VPA-20-19-2-14>
- Pfeffermann, N. (2020). *New Leadership in Strategy and Communication*. (N. Pfeffermann, Ed.), *New Leadership in Strategy and Communication*. Cham: Springer International Publishing,
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-19681-3>
- Prianto, Y., Gabriella, E., & Law, F. (2020). Legal Empowerment in Baduy Migrant, 439(Ticash 2019), 591–598.
- Rum, M., & Kusumawardani, A. (2020). Industrial Growth and Environmental Resource toward the Tax Potential: A Case Study in South Sulawesi Province. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 201–210.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.201>
- Rzepka, A., & Bojar, E. (2020). Leadership as One of the Factors Shaping the Development of an Agile Organization Leadership as One of the Factors Shaping the Development of an Agile Organization. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(March), 383–391. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/339776997>
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., ... Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120(July), 102290.
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>
- Sastrawati, N. (2017). Gaukang and White Coup: Dismantling of Traditional Power. *Jurnal*

- Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 21(2), 160. <https://doi.org/10.22146/jsp.30442>
- Savitri, N. M. Y. S., & Suarjaya, A. A. G. (2020). Effect of Local Taxes, Regional Levies and general Allocation Funds (DAU) on the Economic Growth of Local Governments in Bali Province. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(3), 379–386.
- Setiawan, D. A., Yuliansyah, R., & Mumpuni, S. R. (2020). The Influence of Understanding, Taxation Sanction, and Level of Trust in Government for Taxpayer Compliance for Pay Property Tax (Empirical Study of PBB-P2 Taxpayers Registered in Jatinegara Sub-District). In *Proceedings of the Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2019)* (Vol. 127, pp. 179–182). Paris, France: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200309.039>
- Supardianto, Ferdiana, R., & Sulisty, S. (2019). The Role of Information Technology Usage on Startup Financial Management and Taxation. *Procedia Computer Science*, 161, 1308–1315. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.246>
- Sururama, R., & Nanuru, T. (2019). The Role of the Ambon City's Population and Civil Registration Office in Controlling Incoming Migration. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(2), 163. <https://doi.org/10.22146/jsp.41525>
- Tuffour, J. K., Amoako, A. A., & Amartey, E. O. (2020). Assessing the Effect of Financial Literacy Among Managers on the Performance of Small-Scale Enterprises. *Global Business Review*, 097215091989975. <https://doi.org/10.1177/0972150919899753>
- Wiryomartono, B. (2020). *Traditions and Transformations of Habitation in Indonesia*. Traditions and Transformations of Habitation in Indonesia. Singapore: Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-3405-8>
- Yoda, T. C., & Febriani, R. (2020). Regional Financial Independence Inequality Analysis Using Williamson Index: Comparison between Regencies in West Sumatera – Indonesia. In *Proceedings of the 4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019)* (Vol. 124, pp. 276–281). Paris, France: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.079>
- Yusuf, M., & Syafrial, S. (2019). A Big Battle: The State vs. Indigenous People (Case Study in Jambi Province). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(1), 59. <https://doi.org/10.22146/jsp.37568>



MAJELIS DIKTI & LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

Nomor SK. Kementerian riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi : 113/KPT/I/2019

Jln Angk. 45 No.1 A Telp. (0421) 93308 Lt. Salo Rappang - Sidrap - Sul-Sel

Website: www.umsrappang.ac.id dan Email: institusi@umsrappang.ac.id

KONTRAK PENELITIAN

Tahun Anggaran 2020

Nomor: 235A/KTR/II.3.AU/F/Rek.UMSR/2020

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Maret tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si. : Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang berkedudukan di Rappang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Dr. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si. : Dosen Prodi Magister Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak **Penelitian** Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan **Penelitian Magister** Tahun Anggaran 2020 dengan judul "**Peran Kepemimpinan Adat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**".

Pasal 2

Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPPPM Universitas Muhammadiyah Sidenreng



MAJELIS DIKTI & LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

Nomor SK. Kementerian riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi : 113/KPT/I/2019

Jln Angk. 45 No.1 A Telp. (0421) 93308 Lt. Salo Rappang - Sidrap - Sul-Sel

Website: www.umsrappang.ac.id dan Email: institusi@umsrappang.ac.id

Rappang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp 12.180.000,- (Dua Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang telah ditentukan oleh DRTPM.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 5.320.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan laporan kemajuan 70% ke laman yang telah ditentukan oleh DRTPM paling lambat **16 Agustus 2020**
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dengan penggunaan dana tersebut sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
 - d. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pengerjaan kegiatan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh LPPPM paling lambat **20 Nopember 2020**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
 - Laporan Akhir
 - e. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **DR Jamaluddin SSOS MSi**

Nomor Rekening : **381801010421501**

Nama Bank : **Bank BRI**

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.



MAJELIS DIKTI & LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

Nomor SK. Kementerian riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi : 113/KPT/I/2019

Jln Angk. 45 No.1 A Telp. (0421) 93308 Lt. Salo Rappang - Sidrap - Sul-Sel

Website: www.umsrappang.ac.id dan Email: institusi@umsrappang.ac.id

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **Tanggal 16 Maret 2020** dan berakhir pada **Tanggal 20 Nopember 2020**.

Pasal 5

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa **<sesuai yang dijanjikan pada dokumen proposal>**.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa **<sesuai yang dijanjikan pada dokumen proposal>**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian dengan judul **"Peran Kepemimpinan Adat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan"** dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.



MAJELIS DIKTI & LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

Nomor SK. Kementerian riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi : 113/KPT/I/2019

Jln Angk. 45 No.1 A Telp. (0421) 93308 Lt. Salo Rappang - Sidrap - Sul-Sel

Website: www.umsrappang.ac.id dan Email: institusi@umsrappang.ac.id

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan ke laman yang telah ditentukan oleh LPPPM paling lambat **16 Agustus 2020**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **20 Agustus 2020**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada laman yang telah ditentukan oleh LPPPM paling lambat **20 Nopember 2020** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini sebelum **mengumpulkan kuitansi asli jilid 1 rangkap kepada LPPPM Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang**.

Pasal 9

Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari LPPPM Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.



MAJELIS DIKTI & LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

Nomor SK. Kementerian riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi : 113/KPT/I/2019

Jln Angk. 45 No.1 A Telp. (0421) 93308 Lt. Salo Rappang - Sidrap - Sul-Sel

Website: www.umsrappang.ac.id dan Email: institusi@umsrappang.ac.id

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.



MAJELIS DIKTI & LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

Nomor SK. Kementerian riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi : 113/KPT/I/2019

Jln Angk. 45 No.1 A Telp. (0421) 93308 Lt. Salo Rappang - Sidrap - Sul-Sel

Website: www.umsrappang.ac.id dan Email: institusi@umsrappang.ac.id

Pasal 15

Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada **Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M. Si.
NIDN: 0907057001

PIHAK KEDUA

Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si.
NIDN: 0907057001